



**ANALISIS PERINGANAN PIDANA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

SKRIPSI

Oleh:

ADHIYAKSA HELMY WILDAN PUTRANAGARA

220710101243

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

**ANALISIS PERINGANAN PIDANA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

*ANALYSIS OF CRIMINAL REDUCTION IN OFFENSES
CRIMINAL CORRUPTION
(Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*

SKRIPSI

Oleh:

ADHIYAKSA HELMY WILDAN PUTRANAGARA

220710101243

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

HALAMAN MOTTO

“Kau harus menghadapi bayang-bayang di dalam batinmu, tetapi jangan sampai tenggelam jauh kedalamnya, hadapilah dan bergerak maju.”*

-Min Yoon Gi-



* Micasa, *quotes Suga BTS*, IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/9-quotes-memotivasi-dari-suga-bts-yang-patut-untuk-kamu-resapi-01-r5cy6-ctc9w1> , 1 Juli 2020. (Diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan atas bimbingan serta doa dari orang tua dan keluarga tercinta, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, ayah Aiptu (Purn.) Choirun Na'im (alm) dan ibu Suryana, S.Pd., yang sudah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis sehingga penulis kuat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Karya ini penulis persembahkan untuk ayah dan ibu sebagai wujud rasa syukur atas segala pengorbanan dan cinta yang tak pernah putus.
2. Bapak dan Ibu guru SDN Wringin 1, SMPN 1 Bondowoso, SMAN 2 Bondowoso serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta civitas akademika yang telah berbagi banyak sekali ilmu, pengamalan dan nasehat sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
3. Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PERINGANAN PIDANA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh:

**ADHIYAKSA HELMY WILDAN PUTRANAGARA
220710101243**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

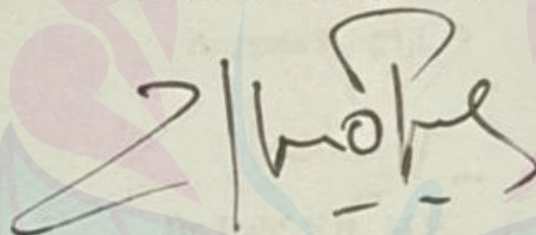
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi
(Putusan Nomor 10/PID/SUS-TPK/2021/PT DKI)” telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : 12 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Peringanan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID/SUS-TPK/2021/PT DKI)” karya Adhiyaksa Helmy Wildan Putranagara telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : 12 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Sekretaris Penguji,

Godeliva Avudvana Suvudi, S.H., M.H.

NIP. 199803252024062001

Anggota Penguji,

Dr. Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

MENGESAHKAN

Dekan,

Prof. I Gede Widhihana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

Skripsi berjudul “Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID/SUS-TPK/2021/PT DKI)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : 12 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Sekretaris Penguji

Godeliva Ayudhana Suvudi, S.H., M.H.

NIP. 199803252024062001

Anggota Penguji

Dr. Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhiyaksa Helmy Wildan Putranagara

NIM : 220710101243

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jember

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID/SUS-TPK/2021/PT DKI)” adalah benar - benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2026

Yang menyatakan,



Adhiyaksa Helmy Wildan Putranagara

NIM. 220710101243

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan Karunia - Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID/SUS-TPK/2021/PT DKI)”. Penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan berbagai pihak, dengan sepuh hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
2. Bapak Dr. Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama serta yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Godeliva Ayudiana Suyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Anggota yang memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru;
5. Ucapan hormat dan terimakasih kepada orang tua tercinta, terkasih, tersayang. Sumber kekuatan dan support system terbaik penulis ayah Aiptu (Purn.) Choirun Na'im (alm) dan Ibu Suryana, S.Pd., Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan segala hal terbaik kepada anak-anaknya, selalu mengusahakan segala kebutuhan dan keinginan penulis, selalu memberikan motivasi, serta dukungan dan tak lupa selalu mendoakan penulis. Semoga selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat;

6. Kakak tercinta penulis, Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. dan Bripka Yoga Adhiwira Pranata, S.H. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, serta doanya untuk saudara mu ini. Semoga kalian sukses dan bahagia selalu;
7. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dalam hidup penulis, Laila Nur Agustina, pasangan, teman, sahabat terdekat penulis serta menjadi tempat keluh kesah yang penulis cari jikalau penulis merasakan sedih. Terimakasih karena selalu meyakinkan penulis bahwa penulis tidak akan menjadi orang yang gagal, dan membantu penulis melawan rasa takut dalam menghadapi perjalanan ini membuat penulis yakin bahwa skripsi ini akan selesai. Tetaplah kebersamai penulis dalam keadaan apapun itu. Semoga kamu sukses selalu;
8. Semua teman dan sahabat sekaligus keluarga bagi penulis, anggota grup *WhatsApp* 3NJOY, Gymnastic, Jama'ah Kajian Malam, Cintaku, Ihik Imut dan teman kerja DIMSUMCOY. Terimakasih atas setiap momen kebersamaan, semangat dan dukungan yang menguatkan penulis di masa perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu;

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini hingga selesai.

Jember, 3 Maret 2026

Penulis

RINGKASAN

Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI); Adhiyaksa Helmy Wildan Putranagara, 220710101243;2026, 99 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang perkara tindak pidana korupsi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI melibatkan aparat penegak hukum dan upaya pengurusan kepentingan hukum seorang buronan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, termasuk menerima suap yang berkaitan dengan upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan melakukan pencucian uang dari tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi DKI melakukan penilaian ulang mengenai elemen pemidanaan dan memutuskan untuk memperbaiki keputusan pengadilan negeri, terutama mengenai durasi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan penulisan karya ilmiah tugas akhir skripsi ini untuk menemukan jawaban dari analisis pertimbangan non-yuridis dan putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI terhadap penerapan Pasal 65 KUHP dan sistem pemidanaan menurut KUHP. Penulisan karya ilmiah tugas akhir skripsi ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menjadi referensi untuk studi terkait tindak pidana korupsi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum guna menyusun regulasi dan penanganan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam kasus serupa. Penulisan karya ilmiah tugas akhir skripsi ini menggunakan metode penelitian tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual . Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan topik yang dibahas yang memiliki kaitan. Pendekatan dari undang-undang ini mempelajari adakah konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang - undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual ini menggunakan pandangan dan doktrin ilmu hukum yang nantinya menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menemukan dan memecahkan isu yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua), meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Hasil penulisan karya ilmiah tugas akhir ini menemukan kesimpulan bahwa penerapan Pasal 65 KUHP belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Majelis hakim tidak secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbarengan tindak pidana serta tidak menguraikan metode penghitungan pidana berdasarkan *stelsel* kumulasi terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP dan Pertimbangan non-yuridis yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pidana yang lebih rendah pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI belum sepenuhnya selaras dengan sistem pemidanaan dalam KUHP.

Dari penelitian tersebut, disarankan agar hakim secara tegas mengkualifikasikan jenis perbarengan tindak pidana yang terjadi serta memberikan penjelasan yang jelas tentang proses penghitungan pidana menggunakan sistem kumulasi terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.



SUMMARY

Analysis of Sentence Mitigation in Corruption Crimes (Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI); Adhiyaksa Helmy Wildan Putranagara, 220710101243;2026, 99 Page; Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.

The appeal decision of the Jakarta High Court regarding corruption case Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI involved law enforcement officers and efforts to manage the legal interests of a fugitive. The Jakarta High Court ruled that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crimes charged, including accepting bribes related to the processing of Supreme Court fatwas and laundering money derived from the crime. However, the Jakarta High Court reassessed the elements of the sentence and decided to revise the district court's decision, particularly regarding the length of the sentence imposed on the defendant.

The purpose of writing this final thesis scientific paper is to find answers from the analysis of non-juridical considerations and the decision of the judge of the DKI High Court regarding the application of Article 65 of the Criminal Code and the criminal system according to the Criminal Code. The writing of this final thesis scientific paper is expected to provide theoretical and practical benefits. Theoretically, this research enriches the study of legal science, especially in the field of criminal law and the considerations of judges in making decisions, as well as being a reference for studies related to corruption crimes. Practically, this research provides recommendations for policy makers and law enforcers to formulate regulations and handling that are more effective and just in similar cases. The writing of this final thesis scientific paper uses a normative juridical research method using an approach method, namely a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is an approach by examining all applicable laws and regulations and in accordance with the discussed topic that are related. This statutory approach studies whether there is consistency and conformity between a law and other laws. This conceptual approach utilizes legal perspectives and doctrines, which serve as the basis for researchers to develop legal arguments to identify and resolve the issues under study. The legal sources used are divided into two categories: primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this final project conclude that the application of Article 65 of the Criminal Code has not been fully implemented appropriately by the judges of the Jakarta High Court in Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. The panel of judges did not explicitly qualify the defendant's actions as a combination of crimes and did not explain the method of calculating the sentence based on the limited cumulative system as stipulated in Article 65 of the Criminal Code. The non-juridical considerations used by the Jakarta High Court Judge in imposing the lesser sentence in Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI are not fully aligned with the sentencing system in the Criminal Code.

Based on this research, it is recommended that the judge explicitly qualify the type of combination of crimes that occurred and provide a clear explanation of the process of calculating the sentence using the limited cumulative system as stipulated in Article 65 of the Criminal Code.

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metodologi Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	11

1.5.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.1 Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana	14
2.1.2 Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi	17
2.2 Pidana dan Pemidanaan	21
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	21
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana	27
2.3 Unsur Pemberat, Peringan dan Penghapus Pidana	31
2.3.1. Unsur Pemberat Pidana	32
2.3.2. Unsur Peringan Pidana	35
2.3.3. Penghapus Pidana	38
2.4 Pertimbangan Hakim Sebagai Dasar Putusan	41
BAB 3. PEMBAHASAN	47
3.1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI dengan Ketentuan Pasal 65 KUHP dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS- TPK/2021/PTDKI	47
3.2. Kesesuaian Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Sistem Pemidanaan dalam KUHP dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	63
BAB 4. PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam bahasa latin disebut dengan "*corruption* atau *corruptus*". Istilah ini kemudian berkembang ke beberapa bahasa lain. Tindak pidana korupsi dalam bahasa Inggris disebut "*criminal acts of corruption*" dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*misdriff*", yang berarti sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Saat ini, tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh para penjahat kelas atas. Hal Ini karena korupsi dilakukan oleh orang-orang berpendidikan yang memegang jabatan tinggi, seperti pegawai pemerintah atau aparat negara, pejabat di organisasi publik dan pribadi, dan lainnya.¹

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang kompleks dan luas yang dapat merusak moral sosial, melemahkan sistem pemerintahan, menghambat investasi, dan mengubah cara pandang publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia, semuanya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan sosiologis, terdapat tiga pembagian model korupsi di Indonesia. Pertama, korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), artinya orang melakukan korupsi dikarenakan oleh keadaan atau kondisi. Kedua, korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*), artinya orang melakukan korupsi karena sifat serakah sekalipun secara ekonomi cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption by chance*), artinya korupsi dilakukan atau terjadi karena adanya kesempatan.²

Korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan ketidakadilan, memperlemah pemerintahan, dan menghambat kemajuan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah.³ Oleh

¹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.23.

² Pradjonggo Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010, h.1.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 15.

karena itu, pemberantasan korupsi harus menyeluruh dan melibatkan semua aspek kalangan masyarakat disertai dengan penerapan hukum yang tegas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

Korupsi sebagai kejahatan yang menyebabkan kerusakan kehidupan bangsa dan negara karena tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak pandang bulu untuk menegakkan keadilan yang seimbang untuk semua warga negara. Namun, dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia seringkali menghadapi situasi yang berbeda. Orang yang melakukan korupsi menerima hukuman ringan, terutama jika mereka berasal dari kalangan pejabat atau aparat penegak hukum. Penjatuan pidana yang ringan menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki kelemahan, baik dalam hal pertimbangan hakim maupun penerapan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, perlunya perubahan terhadap proses penegakan hukum agar setiap keputusan benar-benar menggambarkan nilai keadilan dan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang.

Peringanan pidana dalam kasus korupsi kembali menarik perhatian publik melalui kasus dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Terdakwa dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara pada tingkat pertama. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman tersebut di tingkat banding menjadi hanya empat tahun penjara.⁴

Bermula pada September 2019, ketika terdakwa meminta dikenalkan kepada Djoko Tjandra, buronan kasus cessie Bank Bali, melalui Rahmat sebagai perantara antara terdakwa dengan Djoko Candra dan Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat. Terdakwa hadir dalam pertemuan pertama di Kuala Lumpur pada 12 November 2019, di mana terdakwa menawarkan bantuan dalam mengelola fatwa Mahkamah Agung yang mencegah eksekusi putusan Peninjauan

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI, h. 143.

Kembali (PK) Djoko Tjandra. Dokumen "*Action Plan*" dibuat dalam pertemuan lanjutan pada 19 dan 25 November 2019, yang mencakup langkah-langkah untuk mengelola fatwa tersebut, dengan kesepakatan sebesar USD 1.000.000. Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang menjadi perantara pembayaran dari Djoko Candra menyerahkan USD 500.000 kepada terdakwa sebagai uang muka. Namun, rencana dalam *Action Plan* tidak pernah terwujud, dan Djoko Tjandra membatalkan perjanjian tersebut pada Desember 2019.

Selain itu, terdakwa menggunakan uang hasil suap sebesar USD 500.000 tersebut untuk berbagai kebutuhan pribadi dari tahun 2019 hingga 2020. Dari jumlah itu, sekitar USD 337.600 ditukar menjadi Rp 4,7 miliar melalui beberapa *money changer* yang menggunakan nama orang lain untuk menghindari pengawasan PPATK. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli mobil BMW X5 senilai Rp1,7 miliar, sewa apartemen di Amerika Serikat, biaya dokter kecantikan, perawatan kesehatan, dan pelunasan kartu kredit di beberapa bank besar. Perbuatan terdakwa menunjukkan hubungan erat antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh aparat penegak hukum.⁵

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga dakwaan yang saling berkaitan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Dakwaan kesatu primair menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa telah menerima hadiah atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum. Sementara itu, dakwaan kesatu subsidair menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 37.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena diduga menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana. Dakwaan ketiga primair menggunakan pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berarti memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Dalam dakwaan ketiga subsidair menggunakan Pasal 15 jo. Pasal 13 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga dakwaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melibatkan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga penyamaran hasil kejahatan yang memperkuat unsur korupsi dan pencucian uang.⁶

Perbuatan terdakwa yang menerima suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar putusan peninjauan kembali tidak dieksekusi, menjadi bukti nyata terjadinya pelanggaran hukum dan etika jabatan. Dalam tingkat pertama, terdakwa divonis hukuman sepuluh tahun penjara. Namun, dalam tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi empat tahun. Dalam menjatuhkan putusan banding, hakim lebih mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis daripada pertimbangan yuridis, seperti status terdakwa sebagai seorang wanita, pengakuan, dan penyesalan atas perbuatannya sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terdiri dari beberapa tindak pidana seperti menerima suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang.⁷

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 37 – 105.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI, h. 141.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi, namun belum banyak yang secara spesifik menelaah dasar peringanan pidana berdasarkan pertimbangan non-yuridis, khususnya pada kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau penerapan Pasal 65 KUHP dan pertimbangan non-yuridis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Selain memiliki nilai akademis, penelitian ini dapat membantu membangun peradilan yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan hukum negara, maka disusun proposal skripsi dengan judul “ **Analisis Peringan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dengan berkaitan pertimbangan hakim dalam memutus pidana pada tindak pidana korupsi studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 10/PID-TPK/2021/PT DKI telah sesuai dengan Pasal 65 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan pidana lebih rendah dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dengan alasan non yuridis telah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim tinggi dengan Pasal 65 KUHP.
2. Untuk mengkaji apakah pertimbangan non-yuridis hakim dalam peringanan pidana sejalan dengan sistem pemidanaan menurut KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana dalam bidang tindak pidana korupsi.
- b. Memberi wawasan sebagai landasan atau rujukan penelitian dalam kajian keilmuan khususnya hukum pidana terkait Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait peringatan pidana dan pertimbangan hakim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi yang dijadikan sebagai bahan baca, dan ilmu mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memperingan pidana terdakwa pada tindak pidana korupsi studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Serta diharapkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi sebagai penyelesaian tugas peneliti.
- b. Bagi Universitas Jember, sebagai rujukan atau referensi bagi perpustakaan di Universitas Jember terkait dengan Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan dalam penelitian ini dapat mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dan juga wawasan menyangkut Analisis Peringatan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI serta memberikan masukan bagi hakim, praktisi hukum, dan akademisi agar penerapan pertimbangan peringatan pidana lebih tepat dan konsisten dengan hukum positif.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal reseacrh*), yakni penelitian hukum yang berfokus pada analisa bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, buku, jurnal hukum dan literatur lainnya untuk dianalisis berbasis pada kepustakaan. Menurut Peter, Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran, yaitu apakah aturan sesuai dengan norma hukum, apakah perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi yang bertujuan untuk memberikan gagasan dan argumentasi yang sifatnya sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang tertentu, menganalisa hubungan antara aturan hukum satu dengan yang lain untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa didalam ilmu hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan uraian sebagai berikut.¹⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan yang berdasarkan semua undang-undang dan regulasi yang ada hubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Kajian terhadap undang-undang dan regulasi dibarengi dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2021), h. 47

⁹ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektone, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), h. 32

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 133

pengetahuan terhadap hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena pada pendekatan undang-undang memfokuskan telaah terhadap dasar ontologis, dasar filosofis, dan *ratio legis* aturan dalam undang-undang sehingga peneliti hukum harus memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan serta mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain tanpa mengesampingkan asas tentang peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, khususnya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut bisa berasal dari Indonesia atau negara lain. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni alasan-alasan yang digunakan pengadilan untuk mencapai suatu keputusan. Baik untuk tujuan praktis maupun akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* berfungsi sebagai acuan dalam menyusun argumen untuk menyelesaikan persoalan hukum. Perlu ditegaskan bahwa pendekatan kasus berbeda dari studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus dianalisis sebagai referensi untuk suatu isu hukum.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan meneliti latar belakang isu yang dipelajari serta perkembangan regulasi terkait masalah yang dihadapi. Penelitian semacam itu penting bagi para peneliti ketika mereka ingin mengungkap filsafat dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang diteliti. Pendekatan ini diperlukan jika peneliti meyakini bahwa pengungkapan filsafat dan pola pikir saat sesuatu tersebut muncul memang relevan dengan kondisi sekarang.

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari suatu negara dengan undang-undang negara lain atau lebih mengenai topik yang sama. Selain itu, yang bisa dibandingkan tidak hanya undang-undang, tetapi juga putusan pengadilan dari beberapa negara untuk kasus serupa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar undang-undang tersebut. Ini berguna untuk menganalisis hubungan antara ketentuan undang-undang dengan filsafat yang melatarbelakanginya. Melalui perbandingan semacam itu, peneliti bisa mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana konsistensi antara filsafat dan undang-undang di berbagai negara. Pendekatan serupa juga bisa diterapkan dengan membandingkan putusan pengadilan antara satu negara dan negara lain untuk kasus yang mirip.

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum berguna untuk menemukan ide dan gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang selaras dengan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ilmu hukum juga menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menemukan dan memecahkan isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, berfokus pada analisis hukum positif dan pertimbangan hakim sehingga pendekatan yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian hukum ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif, yang artinya memiliki kekuatan otoritas resmi. Bahan-bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang dibuat dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan - putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku - buku ajar, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang otoritatif. Bahan hukum primer termasuk didalamnya adalah undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan undang-undang dan putusan hakim. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan bahan hukum primer yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan hukum selain dokumen resmi. Tulisan hukum yang dimaksud adalah buku-buku hukum, disertasi, tesis, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar dari putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai petunjuk dalam mengulas isu hukum kaitannya dengan sumber hukum primer sehingga membantu melengkapi dan menjawab masalah yang ada dalam tulisan ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku teks, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli hukum dan sarana lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan bahan penelitian melalui telaah buku, literatur, laporan, maupun catatan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mencari dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi dijadikan dasar dalam mengidentifikasi dan menjawab masalah hukum dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

2. Pengumpulan bermacam bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi;
3. Melakukan telaah pada persoalan hukum dengan berdasar pada bahan yang sudah terkumpul;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi dengan berdasarkan hasil argumentasi dalam kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini, langkah pertama yang diambil oleh penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian, menetapkan isu hukum yang penulis uraikan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang sudah ada disusun secara deduktif yakni penyusunan dari umum ke khusus yang kemudian penulis analisa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk dianalisa dan ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terdiri atas empat bab yang meliputi uraian pada setiap bab. Pada tiap-tiap bab mempunyai korelasi antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 terdiri dari Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dijabarkan keseluruhan isu hukum yang akan dikaji, dari isu atau permasalahan tersebut disusunlah pertanyaan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab di bab pembahasan. Dalam bab ini menguraikan alasan penulis

mengambil topik tersebut yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 10/PID-TPK/2021/PT DKI telah sesuai dengan Pasal 65 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang menjatuhkan pidana lebih rendah dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dengan alasan non yuridis telah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam KUHP?
2. Bab 2 yaitu Kajian Pustaka yang berisikan tinjauan kepustakaan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pengertian pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana, alasan pemberat, peringan dan penghapus pidana, dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
3. Bab 3 terdapat pembahasan yang didalamnya berisikan uraian penjelasan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah dirancang menggunakan sumber hukum dan bahan hukum yang telah didapatkan.
4. Bab 4 yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan manusia yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman pidana merupakan definisi secara umum tindak pidana. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan yang dimaksudkan untuk menjaga masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum, tindak pidana menjadi objek utama bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, dan kejahatan lainnya adalah beberapa contoh kejahatan yang merugikan masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah pelanggaran dan memberikan hukuman kepada pelaku serta agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata “*Strafbaarfeit*” berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan berbagai istilah yang mengakibatkan timbul beberapa opini yang berbeda. Makna yang sebenarnya dari kata “*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan dengan jelas oleh para pembentuk undang-undang, sehingga di dalam doktrin muncul berbagai pendapat tentang makna dari kata tersebut. Banyak pakar hukum yang mengartikan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik serta peristiwa pidana.¹¹

Strafbaarfeit merupakan istilah asing yang merujuk pada pengertian tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam konteks hukum positif di Indonesia. Secara harfiah, kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” artinya dapat dan “*feit*” memiliki arti perbuatan.¹² Dengan demikian, secara harfiah *strafbaarfeit* dapat dimaknai sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi atau pidana.¹³

¹¹ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Vol. 14 No. 1 Tahun 2025, h. 35

¹² Yuniar Hati Laia, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/Pid.B/2016/Pn. Gst*, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, h.178

¹³ Eki Sirojul Baehaqi, *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*, h. 4

Strafbaarfeit memiliki padanan istilah yang sama dengan delik dan *delictum* sebagai perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Pompe menyebutkan bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut undang - undang dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Vos mengatakan *strafbaarfeit* sebagai tindakan manusia yang diancam pidana oleh perundang - undangan.¹⁴ Sedangkan menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yang dinyatakan dapat dihukum.¹⁵

Menurut ahli hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum pidana. R. Tresna menyatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan perundang – undangan yang mendapat tindakan penghukuman.¹⁶ Moeljatno juga mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut mengandung unsur ancaman dengan pidana atau hukuman tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.¹⁷

Berdasarkan definisi para ahli di atas, ada beberapa elemen yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, yaitu:

- 1) Adanya tindakan yang diperbuat oleh manusia;
- 2) Tindakan tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku;
- 3) Hukum positif secara tegas melarang tindakan tersebut; dan
- 4) Individu yang melakukan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 72.

¹⁵ *Ibid*, h.75.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mahrus Alis. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2011). h. 97

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 98.

dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, definisi tindak pidana tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai - nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum pidana berfungsi tidak semata - mata untuk menghukum, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dalam hukum pidana, perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur - unsurnya karena saling berkaitan dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana. Apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur - unsur ini termasuk unsur subjektif yang melekat pada pelaku, seperti kesengajaan atau kealpaan, serta unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa unsur tindak pidana yang menjadi dasar penilaian hukum. Pemenuhan unsur-unsur ini sangat penting untuk penegakan hukum yang adil dan objektif, sehingga tidak setiap perbuatan yang merugikan secara moral atau sosial secara otomatis dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang telah tercantum di dalam KUHP pada dasarnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subyektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Komponen subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A – 1B* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991), h. 3.

²⁰ Roeslan Saleh, *Op-cit*, h. 192-193

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari tindak pidana itu yaitu:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, yakni suatu perbuatan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Unsur tindak pidana adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana. Syarat tersebut terdiri dari unsur objektif yang merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan saat pelaku melakukan tindak pidana dan unsur subyektif yakni unsur yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana yakni keadaan batin pelaku.

2.1.2 Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menjadi fenomena di Indonesia dan menyebar di berbagai lapisan masyarakat, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu contoh nyata dari lemahnya integritas dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dan lembaga negara dimana pejabat menggunakan jabatan atau kewenangan mereka untuk keuntungan

pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Penyalahgunaan seperti ini dapat berupa penyuapan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran administratif lainnya yang merugikan masyarakat dan negara. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.²¹ Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran yang mengambil hak masyarakat baik segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).²²

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *Corruptio* atau *Corruptus* yang memiliki arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Dalam bahasa Inggris disebut *curruption* atau *corrupt*, bahasa Perancis menjadi *curruption*, bahasa belanda disebut *curroptie*.²³

Syeh Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. hal ini termasuk pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kebodohan, dengan konsekuensi yang diderita oleh rakyat. Gunnar Myrdal mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan - tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara dengan tujuan memperoleh keuntungan status atau uang yang berkaitan dengan diri pribadi atau individu, keluarga dekat, atau kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi.²⁴

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8.

²² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianigsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori danPraktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 5.

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2016), h. 1.

²⁴ Florentinus Sudiran, *Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati*, Jurnal LEGALITAS Vol 2 No 1, 2017, h. 69.

Andi Hamzah mengatakan korupsi memiliki arti sebagai perbuatan kebusukan keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata - kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁵ Sedangkan menurut Baharuddin Lopa, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.²⁶ Treisman mengartikan Korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi.²⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang U Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur - unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaku praktik tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.²⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa pidana mati dapat dijatuhi jika perkara korupsi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam

²⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 7

²⁶ Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, h. 14-16.

²⁷ Mangihut Siregar. *Antikorupsi*. Surabaya: UWKS Press, 2023, h. 2.

²⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianigsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori danPraktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 5.

ketentuan ini, kondisi tertentu dapat digunakan sebagai alasan untuk pemberatan pidana terhadap dana yang dialokasikan untuk penanggulangan, seperti keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.²⁹ Berdasarkan pasal tersebut, unsur - unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di dalam Pasal 2 ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.³⁰ Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³¹

Penjelasan dari "melawan hukum" mencakup perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam arti formal maupun materil. Artinya, meskipun tidak diatur oleh hukum, perbuatan tersebut dapat dipidana jika dianggap tercela, melanggar keadilan atau norma yang berlaku. Tujuan dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut adalah untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Elemen merugikan keuangan negara berarti menjadi rugi atau berkurangnya uang negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "Keuangan negara" mencakup seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, termasuk seluruh kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang dihasilkan dari:

- 1) Berada di bawah penguasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 28.

³¹ *Ibid.*, h.29.

- 2) Berada di bawah penguasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan perusahaan swasta lainnya.

Untuk menjalankan penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sangat penting untuk memahami definisi dan unsur korupsi. Hal ini karena akan menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menentukan ada tidaknya perbuatan korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2.2 Pidana dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan sehingga tercipta dan terpelihara ketertiban umum, karena manusia terkadang berhadapan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Pidana tersebut dikenakan semata-mata karena individu tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³² Simon mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Menurut undang-undang pidana, penderitaan ini dikaitkan dengan pelanggaran, yang telah diputuskan oleh hakim untuk seseorang yang bersalah.³³

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

³² Lihat Lamintang, Op.Cit, Hlm.34.

³³ Ibid, Hlm. 34-35.

dengan maksud untuk membuat mereka merasa nestapa.³⁴ Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁵ Adami Chazawi menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi aturan umum yang melarang tindakan apa pun, baik aktif maupun pasif, dan tindakan yang harus dilakukan oleh negara, seperti polisi, hakim, dan jaksa, terhadap pelanggar atau terdakwa guna melindungi hak-hak mereka dari tindakan negara untuk menegakkan hukum pidana.³⁶

Ahli hukum menyebutkan bahwa definisi pidana terdiri dari adanya elemen penderitaan atau nestapa yang diberikan secara sengaja kepada pelaku pelanggaran hukum. Ciri ini terkait erat dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu pelaku secara sengaja mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan diakui oleh hakim. Pemberian penderitaan atau kesedihan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat pelaku dan masyarakat secara umum jera. Sanksi pidana yang menyebabkan penderitaan membuat pelaku berhati-hati dan mencegah mereka melakukan tindakan yang sama lagi. Oleh karena itu, hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga kebiasaan dan menjaga ketertiban melalui mekanisme preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran.

Dapat disimpulkan bahwa pidana sebagai instrumen penting untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan. pidana bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab negara untuk menjaga kemanusiaan dan mencegah kejahatan. Oleh karena itu, agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara optimal, penerapan pidana harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bagian penting dari sistem hukum pidana adalah pemidanaan, yang digunakan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Melalui pemidanaan, negara berusaha menegakkan keadilan, memberikan

³⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996), h. 109-110.

³⁵ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 5.

³⁶ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

hukuman kepada pelaku, dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan terulang. Pidanaan tidak hanya dianggap sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk mendidik dan membantu pelaku memperbaiki diri. Pidanaan memiliki peran penting dalam membangun tatanan hukum yang adil dan beradab sambil mempertahankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang ada di masyarakat.

Terdapat dua Sistem stelsel pidanaana dalam perbarengan tindak pidana (*concursus*) yaitu sebagai berikut:³⁷

- d. Stelsel absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- e. Stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

Stelsel kumulasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Stelsel kumulasi terbatas, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh lebih dari batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan persentase tertentu. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun=8 tahun.
- b) Stelsel kumulasi murni, yaitu setiap tindak pidana yang diancamkan sanksi pidana dijumlahkan dan tidak mendapat pengurangan. Contoh, apabila seorang melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing diancam pidananya maksimum 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan, maka jumlah kumulasi maksimum ancamannya adalah 10 bulan.
- c) Stelsel absorpsi murni, yaitu ancaman pidana terberat saja yang dikenakan sedangkan lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap dalam

³⁷ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen, Vol X, No. 5, 2021, h. 190.

pidana yang terberat. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

- d) Stelsel penyerapan dipertajam, yaitu tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.

Pidana dimaksudkan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat selain sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan pelaku. Dalam situasi seperti ini, pemidanaan menjadi proses penting yang menentukan jenis, ukuran, dan tujuan hukuman. Pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki aspek preventif dan rehabilitatif. Ini berarti mencegah kejahatan terjadi lagi dan membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

Prof Sudarto mengatakan bahwa penghukuman kata lain dari pemidanaan. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", yang berarti menetapkan atau memutuskan hukum.³⁸ Dalam menetapkan hukum pada suatu peristiwa tidak hanya terbatas pada hukum pidana tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah penghukuman harus digunakan hanya dalam konteks hukum pidana, yaitu "penghukuman dalam perkara" atau "penjatuhan pidana oleh hakim". Dalam kasus tertentu, tidak jarang hakim menjatuhkan pidana yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang diminta oleh penuntut umum. Namun, tidak jarang pula hakim setuju atau tidak setuju dengan tuntutan penuntut umum. Tidak ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Strafrechtscholen atau tujuan hukum pidana, dibagi menjadi dua kelompok aliran. Pertama mengutamakan kepastian hukum untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Selain itu, aliran ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku,

³⁸ Sudarto, Op.Cit, h. 71.

sehingga mendorong kejahatan dan etimologi kriminal, serta keuntungan bagi pelaku dan masyarakat umum. Kedua, pendekatan kontemporer berfokus pada melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Aliran ini berfokus pada memerangi kejahatan dan mempertimbangkan bidang ilmu lain, seperti kriminologi, psikologi, dan *Ultimatum Remedium*, senjata terakhir atau obat terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum.

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.³⁹ Pada dasarnya penjatuhan pidana oleh hakim memiliki beberapa tujuan berdasarkan berbagai teori tentang pemidanaan, sebagai berikut:⁴⁰

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini Pemidanaan didefinisikan sebagai upaya untuk membalas dendam terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pidana. Pemidanaan dianggap sebagai tindakan mutlak yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai cara untuk membalaskan pelanggaran yang dilakukan sebagai akibatnya. Teori absolut pemidanaan terdiri dari beberapa ciri, sebagai berikut:

- a) Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku pidana;
- b) Kewajiban seseorang untuk dihukum hanya bergantung pada kesalahan yang dilakukan;
- c) Kesalahan pelaku menjadi landasan untuk menentukan pemidanaan yang tepat untuk membalas tindak pelanggaran tersebut; dan

³⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 157.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50.

- d) Teori ini secara konsekuensi menghilangkan peluang penjahat untuk hidup kembali dalam masyarakat.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian /doel theorieen*)

Menurut teori ini, memberikan pidana bukanlah untuk balas dendam, tetapi untuk mencapai keadilan. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, pemulihan dilakukan untuk melindungi masyarakat. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa seseorang yang telah dihukum dapat memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman. Teori relatif ini memiliki beberapa karakteristik, seperti berikut:

- a) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukan tujuan utama, tetapi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih positif, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran hukum yang memenuhi syarat dapat dikenakan hukuman kepada pelaku secara individual;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya untuk mencegah kejahatan;
- e) Pidana bersifat pendidik dan bukan hukuman.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, pidana berusaha untuk memasukkan elemen pembalasan, penjeraan, pencegahan, dan perbaikan mentalitas pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah bukan hanya karena seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukannya juga.

Pada dasarnya, tiga teori pemidanaan yang diuraikan di atas bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aktif, aman, damai, tertib, dan harmonis dengan menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan mengatur hubungan yang positif antara orang-orang di masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa KUHP tidak secara akurat menjelaskan tujuan dan dasar pemidanaan, sehingga penentuan hukuman sering bergantung pada pendapat yang berbeda dari hakim dan aparat penegak hukum.

Tujuan pemidanaan telah berubah seiring waktu sepanjang sejarahnya. Pada awalnya, pemidanaan digunakan sebagai cara untuk memberikan pembalasan

kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, tujuan ini telah berubah untuk melindungi individu dari bahaya yang disebabkan oleh orang lain di masyarakat dan juga melindungi masyarakat dari ancaman tindakan kriminal. J.E. Sahetapy berpendapat bahwa tujuan pemidanaan harus disesuaikan dengan konteks ruang, waktu, dan situasi, yaitu:

- a. Penyesuaian dengan ruang berarti bahwa hukuman yang diterapkan di satu tempat tidak dapat disamakan dengan hukuman yang diterapkan di tempat lain;
- b. Penyesuaian dengan waktu berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus relevan dengan situasi kemerdekaan suatu bangsa dan harus dapat mengikuti perkembangan ilmu kriminologi.

Pemidanaan adalah bentuk tindakan pidana yang dilakukan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan melindungi masyarakat dari pelanggaran. Pemidanaan tidak hanya digunakan sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga berfungsi untuk membantu pelaku memperbaiki diri dan menghindari melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, agar tujuan hukum pidana dapat dicapai secara adil dan bermartabat, pemidanaan harus selalu didasarkan pada proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan sehingga tercipta dan terpelihara ketertiban umum, karena manusia terkadang berhadapan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. KUHP yang saat ini menjadi dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia secara tegas dirumuskan dalam pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.⁴¹ Pidana Pokok dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pidana mati

⁴¹ Ibid.

Jenis pidana ini dianggap memiliki konsekuensi paling berat karena hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya menghilangkan hak-haknya tetapi juga hilangnya nyawa pelaku. Pidana mati dapat dikenakan terhadap kejahatan berat, yang merupakan jenis pidana terberat dalam KUHP. Dalam praktiknya, hakim tidak dapat secara sewenang-wenang memutuskan setiap kasus yang berkaitan dengan pidana mati. Ini karena pidana mati tidak lagi menghilangkan hak kemanusiaan secara sementara, tetapi selamanya, sehingga kesalahan akan menciderai rasa keadilan.⁴²

b. Pidana penjara

Pidana ini menunjukkan bahwa terpidana secara teoretis dilarang bergerak dan ditempatkan di ruangan khusus yang disebut lapas. jangka waktu pembatasan ini bervariasi tergantung pada delik pidana yang dikenakan kepada terpidana.

c. Pidana kurungan

Pidana jenis ini sama dengan pidana penjara. Perbedaannya adalah tidak sama sekali ditempatkan di lapas, tetapi mereka ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau rumah yang berada di bawah yurisdiksinya. Terpidana dengan jenis kurungan lebih pendek tidak boleh melebihi setahun empat bulan, menurut ketentuan KUHP.⁴³

d. Pidana denda

Jenis pidana ini mengharuskan membayar sejumlah uang, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung pada jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana. Denda kategori IV adalah denda yang paling sedikit untuk pidana ringan, denda kategori V adalah denda untuk pidana penjara selama tujuh hingga lima belas tahun, denda kategori VI dikenakan untuk pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara selama dua puluh tahun.⁴⁴

e. Pidana Tutupan

⁴² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rada Grafindo Persada, 2016), h. 120.

⁴³ Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 189.

⁴⁴ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.20.

Berbeda dengan penjara, pidana tutupan dilakukan di tempat khusus yang disebut rumah tutupan, yang umumnya ditangani oleh Menteri Pertahanan. Namun, meskipun caranya berbeda, penghuni Rumah Tutupan juga harus melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka, dengan persetujuan Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman.⁴⁵

Sedangkan, Pidana Tambahan terdiri dari:⁴⁶

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tertentu dapat mencakup pencabutan hak untuk memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, serta pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pencabutan hak menjadi wali, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri Selain itu, ada hak untuk menjadi ayah, mengampu, atau perwalian anaknya sendiri, serta hak untuk menjalankan profesi tertentu dan memperoleh kebebasan bersyarat.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang dapat dirampas termasuk barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, serta barang yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana, serta semua yang terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Begitu pula properti yang dimiliki oleh terpidana atau orang lain sebagai akibat dari tindak pidana, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. yang digunakan untuk mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

c. Pengumuman putusan hakim

Jika putusan pengadilan diperintahkan untuk pengumuman, biaya pengumuman harus ditetapkan dan ditanggung oleh terpidana. Jika terpidana

⁴⁵ Ilman Hadi, *Mengenai Hukuman Tutupan*, Jurnal Hukum Online, 2012.

⁴⁶ Rofiq Hidayat, *Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalm KUHP baru*, Jurnal Hukum Online, 2022.

tidak membayar biaya pengumuman, ada ketentuan pidana pengganti untuk denda.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada kemajuan besar dalam perkembangan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kemajuan sosial dan budaya Indonesia. Pengaturan kembali klasifikasi, tujuan, dan prinsip penerapan hukum pidana di Indonesia merupakan komponen penting dari pembaruan tersebut. KUHP baru merumuskan jenis pidana dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanistik. Tidak hanya menekankan aspek pembalasan (hukuman pembalasan), tetapi juga menekankan aspek pemulihan dan pembinaan (hukuman rehabilitasi). Sekarang, penggolongan jenis pidana mencakup pidana pokok dan pidana tambahan dengan struktur yang lebih sistematis. Pembaruan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma, bergerak dari sistem represif ke sistem yang lebih berfokus pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Jenis pidana yang tercantum dalam KUHP baru tercantum dalam pasal 64 sampai dengan pasal 67 dengan rincian sebagai berikut:⁴⁷

2. Pasal 65 mengatur tentang pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri dari:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana mengawasi;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
2. Pasal 66 mengatur pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak tertentu;

⁴⁷ Renata Christha Auli, *Jenis – Jenis Hukum Pidana Dalam KUHP*, *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/> (diakses pada 6 Oktober 2025 Pukul 20.45 WIB)

- b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pasal 67 mengatur tentang pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c yakni pidana mati yang diancam secara alternatif.

Bergantung pada bentuk dan tingkat perbuatannya, setiap tindak pidana memiliki efek hukum dan sosial yang berbeda. Adanya pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen tindak pidana dari sudut pandang pelaku, korban, dan akibatnya diperlukan karena perbedaan karakteristik ini. Dalam hukum pidana, perbedaan ini sangat memengaruhi proses peradilan, jenis sanksi yang ditetapkan, dan tujuan pemidanaan. Akibatnya, agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk menilai setiap kasus secara objektif dan proporsional. Di samping itu, penanganan tindak pidana memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, berjalan dengan baik, diperlukan kerja sama yang efektif. Selain itu, untuk menyesuaikan strategi penanganan dengan karakteristik masing-masing tindak pidana baik konvensional maupun khusus, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber dibutuhkan pendekatan yang terpadu. Oleh karena itu, keadilan substantif dapat dicapai melalui kerja sama lembaga yang bekerja sama untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

2.3 Unsur Pemberat, Peringan dan Penghapus Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum tidak hanya memperhatikan aspek hukuman tetapi juga mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemberat, peringan, dan penghapus pidana sangat memengaruhi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan sebab mereka memengaruhi

dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum untuk mencapai keadilan. Jika ketiga mekanisme ini diterapkan dengan benar, diharapkan sistem peradilan dapat menghasilkan keadilan yang lebih adil dan berkeadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Pemidanaan tidak hanya merupakan proses hukum formal, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip keadilan yang dipegang oleh suatu masyarakat. Kebijakan atau peraturan ini bukan hanya masalah teknis tetapi mereka juga mencerminkan filosofi keadilan yang lebih luas, seperti menjaga hak asasi manusia, memastikan hukum berfungsi, dan melaksanakan fungsi pencegahan dan represif hukum pidana.⁴⁸

Di dalam hukum pidana, keadilan sosial melindungi hak perseorangan dan memastikan ketertiban umum. Peran faktor dalam teori tujuan pemidanaan termasuk teori relatif (prevensi) dan teori gabungan. Banyak putusan pengadilan di Indonesia yang menunjukkan pelaksanaan alasan peringanan dan pemberatan pidana dengan sofisme menunjukkan adanya ancaman keseimbangan dalam metodologi. Namun, seringkali ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hakim menimbulkan kesan ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan hanya sebagai sarana represif. Dengan demikian, hukum pidana harus memenuhi standar yang jelas, tegas, transparan, dan akuntabel untuk menimbangkan alasan peringanan dan pemberatan. Konsep keadilan sosial didasarkan pada konsepsi Pancasila tentang penegakan hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keberimbangan hak. Dengan kata lain, fungsi korektif hukum pidana memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil dalam masyarakat yang beragam. Tanpa fungsi korektif ini, hukum yang hanya menegakkan kepastian tanpa keadilan akan kehilangan legitimasinya.⁴⁹ Penghapus, peringanan, dan pemberatan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Unsur Pemberat Pidana

Keadaan tertentu yang dianggap memperburuk sifat atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan menjadi dasar pemberat pidana dapat membuat hukuman

⁴⁸ Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), Hal 89.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan*, Kompas, Jakarta.

yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat. Dalam hukum pidana, ada unsur pemberat yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan, niat jahat, dan dampak sosial dari perbuatan pelaku.

Perbuatan pemberat pidana yang dilakukan jika pelaku menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan cara sadis dan berulang, korban termasuk dalam kelompok yang rentan (anak, perempuan, difabel), atau dengan tidak adanya penyesalan dari pelaku, tindak pidana memiliki dampak sosial yang sangat besar. Tujuan pemberatan pidana tentunya adalah untuk membuat orang jera dan melindungi nilai-nilai sosial yang dilanggar.⁵⁰ Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan niat jahat, melakukan kekerasan berlebihan, melakukan tindak pidana yang sama berulang kali (*residivis*), atau melakukan tindak pidana kepada kelompok dihukum. rentan, misalnya untuk anak-anak atau individu difabel.⁵¹

Dalam kasus tertentu yang dianggap lebih berat, seperti kejahatan yang dilakukan secara berencana, melibatkan kekerasan, atau merugikan banyak orang, hukuman diterapkan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan menerima tindakan kriminal yang merugikan. Namun, penerapan pemberatan hukuman juga harus dilakukan dengan hati - hati agar tidak melanggar prinsip keadilan hukuman harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Pemberat ini memastikan bahwa pelaku tidak akan dilayani dengan terlalu berlebihan dan bahwa korban akan mendapatkan perlakuan yang adil.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum sebagai berikut.⁵²

1. dasar pemberatan karena jabatan, diatur dalam pasal 52 KUHP;
2. dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, diatur dalam pasal 52a KUHP; dan
3. dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*).

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), h. 200.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.. 212.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75.

Hakim menggunakan unsur pemberat pidana untuk menilai tingkat kesalahan dan memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dianggap memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar atau dampak sosial yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar hukuman tidak hanya represif, tetapi juga proporsional terhadap tingkat kesalahan dan posisi pelaku dalam masyarakat. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari menunjukkan bagaimana unsur pemberat pidana diterapkan terhadap seorang penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Dalam posisinya sebagai jaksa, terdakwa Pinangki Sirna Malasari seharusnya melindungi dan menegak hukum, tetapi dia terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan membantu buronan Djoko Tjandra melarikan diri. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, hakim memutuskan bahwa jabatannya sebagai penegak hukum merupakan keadaan yang memperberat pidana karena tindakannya tidak hanya merugikan negara secara keseluruhan, tetapi juga merugikan masyarakat umum.

Pada putusan tingkat pertama terdakwa Pinangki Sirna Malasari melalui putusan nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN Jkt. Pst hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pidana penjara selama empat tahun. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah karena terdakwa merupakan seorang Aparat Penegak Hukum dengan jabatan sebagai jaksa, perbuatan terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.⁵³

Fakta bahwa terdakwa menerima suap dan menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi menunjukkan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip moral dan etika profesi hukum, yang meningkatkan kesalahan terdakwa. Selain itu, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, yang secara hukum dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak besar pada keuangan negara dan keadilan publik. Oleh karena itu, pada tingkat pertama, hakim menilai bahwa faktor-faktor seperti posisi terdakwa sebagai pejabat negara, pengaruh perbuatannya terhadap masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat adalah alasan yang seharusnya mendorong hukuman berat untuk menegakkan prinsip keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pemberat pidana berperan penting dalam sistem hukum pidana untuk menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Prinsip keadilan substantif mengatakan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan dengan cara yang lebih kejam atau terhadap korban yang termasuk kelompok rentan harus menerima sanksi yang lebih berat daripada pelaku biasa. Majelis hakim tingkat pertama memutuskan dalam kasus terdakwa Pinangki Sirna Malasari bahwa terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada tuntutan jaksa karena perbuatan terdakwa sangat mencederai integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam pertimbangan ini, pemberatan pidana tidak hanya bertujuan untuk membuat orang jera, tetapi juga untuk menjaga martabat penegakan hukum dan memperkuat nilai keadilan.

2.3.2. Unsur Peringan Pidana

Peringan pidana dapat diberikan oleh hakim untuk meringankan hukuman terdakwa karena adanya keadaan tertentu yang mengurangi tingkat kesalahan atau tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Tujuan sistem hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan yang proporsional, di mana pembedaan

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/Pn Jkt.Pst, h. 588.

mempertimbangkan tidak hanya perbuatan yang dilakukan tetapi juga kondisi pribadi, motivasi, dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang sering digunakan sebagai dasar peringanan pidana termasuk penyesalan pelaku, kooperatif dengan aparat penegak hukum, kondisi kesehatan, tanggung jawab terhadap keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, peringan pidana menunjukkan pendekatan humanistik dalam pemidanaan karena hukum tidak semata-mata menghukum tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri.

Usia pelaku, kondisi psikologis pelaku, atau kondisi sosial yang mempengaruhi tindakan kriminal dapat digunakan untuk meringankan hukuman. Seorang pelaku yang masih remaja atau yang mengalami tekanan psikologis yang signifikan saat melakukan tindak pidana dapat dianggap layak untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tujuan dari peringan ini adalah untuk mengakui bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki niat jahat yang sama, dan bahwa konteks sosial dan psikologis seseorang dapat memengaruhi perilaku mereka. Dengan pengurangan ini, hukuman dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pendidikan dan resosialisasi daripada represif.⁵⁴

Peringanan pidana dapat membantu memperlakukan pelaku dari golongan marginal dengan lebih manusiawi dalam konteks keadilan sosial. Contohnya adalah anak-anak di jalan yang mencuri makanan karena terpaksa karena Keterbatasan ekonomi akan semakin terpinggirkan dari masyarakat jika dihukum seketat mungkin. Keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, atau keadaan yang meliputi pelaku saat melakukan tindak pidana, dapat digunakan untuk menentukan peringan pidana. Dalam keputusan hakim, alasan peringanan pidana biasanya digambarkan sebagai "hal yang meringankan". Pertimbangan keadaan meringankan harus memenuhi karakteristik dengan batasan-batasan, yaitu:

- a. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana.
- b. Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2002), h. 190.

- b. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tindak bahayanya si pelaku.
- c. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula.
- d. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.
- e. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuhkan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan dalam kasus banding terdakwa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurangi hukuman dari sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara karena beberapa faktor yang dianggap meringankan. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, seorang wanita dan memiliki tanggungan sebagai seorang ibu yang harus menjaga anaknya yang masih kecil.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa peringan pidana merupakan bentuk pertimbangan yuridis dan moral yang diberikan oleh hakim untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional dalam proses pemidanaan. Peringanan tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan pelaku, melainkan untuk menyesuaikan berat ringannya hukuman dengan kondisi subjektif yang melatarbelakangi tindak pidana. Peringan pidana mencerminkan prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan resosialisatif. Hal ini tampak jelas dalam kasus terdakwa Pinangki Sirna Malasari di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan seperti penyesalan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, terdakwa seorang wanita serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sehingga hukuman dikurangi dari sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, h. 141.

2.3.3. Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana, istilah "penghapus pidana" berarti bahwa seseorang tidak lagi bertanggung jawab atas tindak pidana meskipun tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan pemidanaan tetapi juga rasionalitas dan keadilan saat menilai kesalahan seseorang. Dalam praktik, penghapus pidana mencakup situasi tertentu yang memungkinkan pelaku untuk dibebaskan dari hukuman, seperti adanya alasan pembenar dan pemaaf, seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, perintah jabatan, atau ketidaksadaran hukum.

Dalam hal penghapus pidana, hukum membenarkan memang ada situasi dimana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara moral maupun yuridis.⁵⁶ Dalam KUHP, persoalan kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak di pidana”. Alasan untuk peringanan tidak hanya subjektif tetapi juga objektif. Contoh: Pelaku telah menyesali perbuatannya dan berusaha meminta maaf, pelaku masih di bawah umur, tindak pidana dilakukan karena terpaksa atau keharusan ekonomi, dan pelaku telah menjadi korban kekerasan struktural sebelumnya.⁵⁷

Implementasi alasan penghapus pidana menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai perlindungan nilai-nilai kemanusiaan selain sebagai alat penghukuman. Salah satu contohnya adalah *noodweer*, atau pembelaan terpaksa, yang dianggap oleh masyarakat sebagai hak perlindungan diri yang sah. Ini memberikan legitimasi sosial untuk tindakan hukum moral. Ketika masyarakat tahu bahwa hukum menghargai kondisi darurat dan kondisi mental pelaku, kepercayaan pada keadilan akan meningkat.⁵⁸

Penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat perbuatan yang melanggar

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 212.

⁵⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumn, Bandung, Hal 168.

⁵⁸ Andi Hamzah, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.

hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapus sifat yang disebabkan oleh kesalahan pelaku. Alasan pembeda termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan alasan pemaaf mencakup keadaan darurat (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*excessive noodweer*). Ada kemungkinan bahwa alasan penghapus ini digunakan untuk menghindari kriminalisasi tindakan yang bersifat moral dan sosial. Akibatnya, proses ini memiliki kemampuan untuk mengontrol absolutisme hukum dan memastikan bahwa hukum tetap sejalan dengan keadilan substantif.⁵⁹

Salah satu alasan pembeda adalah pembelaan terpaksa atau *noodweer*, seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang melawan hukum pada saat itu”. Orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dihukum. Hanya orang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena hal tersebut, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari sisi pembuat;
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati;
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pembuat undang-undang memberi wewenang kepada hakim untuk menentukan apakah telah terjadi keadaan khusus yang disebutkan dalam alasan penghapus pidana. Setelah itu, alasan pembeda ini menghapus sifat perbuatan melawan hukumnya, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik undang-undang. Tidak mungkin ada pemidanaan jika perbuatannya tidak

⁵⁹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, Hal 308.

melanggar hukum. Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu sebagai berikut :⁶⁰

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP di antaranya:

- a. Pasal 48, yang dilakukan dalam keadaan darurat.
- b. Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan kerana pembelaan terpaksa.
- c. Pasal 50, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 51 ayat (1), untuk menjalankan perintah jabatan.

Menurut doktrin hukum pidana, alasan pemaaf (*schuivingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada si pembuat, terutama mengenal sikap batinnya sebelum atau saat melakukan tindakan. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut⁶¹:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Walaupun perbuatannya terbukti melanggar hukum, si pembuat tidak dipidana karena alasan pemaaf. Namun, karena kesalahan si pembuat hilang atau dihapus, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebagai contoh, seseorang yang gila memukul seseorang sampai luka parah dan kemudian dimaafkan atas perbuatannya. Bertentangan dengan alasan pembenar, si pembuat tidak dipidana karena perbuatan tersebut kehilangan sifatnya yang bertentangan dengan hukumnya perbuatan. Meskipun tindakan si pembuat sebenarnya memiliki unsur tidak pidana, si pembuat tidak dapat dipidana karena sifat melawan hukum dihapus.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 18.

⁶¹ Ibid.

Keadilan sosial dalam pemidanaan mencakup penghukuman serta keseimbangan hak pelaku, korban, dan masyarakat. Saat sistem pemidanaan dapat memeriksa alasan penghapus, peringanan, dan pemberatan secara kontekstual, maka Hukum tidak hanya tegas tetapi juga mendalam. Majelis hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan dengan hukum yang tegas untuk dapat menjatuhkan pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berdampak pada proporsionalitas penjatuhan pidana, termasuk proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas disparitas keputusan, dan proporsionalitas antara pemidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan alasan pemberat dan peringan hukuman juga berdampak pada penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum. Alasan pemberat dan peringan hukuman dalam putusan pengadilan sangat beragam dan beragam. Dalam putusan pengadilan, pertimbangan hukum merupakan pertanggungjawaban hakim atas keputusannya, sehingga segala sesuatu yang diputuskan dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati melalui pertimbangan hukum yang terkandung dalam tubuh putusan.

2.4 Pertimbangan Hakim Sebagai Dasar Putusan

Hakim menjalankan peran penting sebagai penjaga keadilan di sistem peradilan, dengan tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan tercapai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Putusan yang dibuat oleh hakim harus menggambarkan perasaan keadilan yang diterima masyarakat. Dalam negara hukum, prinsip utama adalah prinsip kebebasan dan ketidakberpihakan hakim, di mana hakim ditugaskan untuk memimpin persidangan tanpa pengaruh pihak mana pun. Untuk membuat keputusan, hakim harus bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan memiliki kemandirian untuk membuat keputusan yang adil.

Setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada pertimbangan yang dibuat oleh hakim. Sebelum membuat pertimbangan yuridis, hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Fakta-fakta ini berasal dari keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan hukum adalah proses

di mana majelis hakim memeriksa dan menilai informasi yang muncul selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan jaksa, eksepsi terdakwa, hingga bukti yang sah, baik formal maupun tidak formal. bukti yang dikirim selama proses pembuktian, termasuk pledoi. Pada tahap ini, hakim juga mencantumkan pasal-pasal dari undang-undang yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan.⁶²

Lilik mulyadi mengatakan, "hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim".⁶³ Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak:
 - 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti;
 - 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara;
 - 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti; dan
 - 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- b. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.
- c. Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:
 - 1) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara;
 - 2) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.

Majelis hakim mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta yang terjadi di persidangan saat memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim

⁶² Hamdi, S., Fadjriani, L., Fadlan, F., & Prasetyasari, C., *Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam)*. Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 1(2), Hal. 452.

⁶³ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti.

biasanya dibagi menjadi dua jenis utama yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan hukum positif, seperti unsur-unsur delik, alat bukti yang sah, dan pasal-pasal yang relevan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup unsur-unsur di luar hukum formal, seperti keadaan psikologis terdakwa, latar belakang sosial, dan keyakinan bahwa hakim akan membuat keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua jenis pertimbangan ini bekerja sama untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat tidak hanya memenuhi peraturan hukum tetapi juga memenuhi keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Pada uraian ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Beberapa elemen penting yang termasuk dalam pertimbangan ini adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan adalah dasar hukum dalam proses pidana yang memandu pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan apa yang mereka katakan.
2. Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa adalah penjelasan terdakwa selama persidangan.
3. Keterangan saksi Keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan merupakan bagian dari pertimbangan.
4. Barang bukti. Barang bukti dapat berupa barang yang dimiliki atau digunakan oleh terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, serta barang yang terkait dengan proses penyidikan. Barang bukti dapat meningkatkan keyakinan hakim, tetapi tidak termasuk dalam kategori alat bukti menurut undang-undang yang mengatur lima jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
5. Dalam peraturan hukum pidana, Penuntut umum dan hakim akan memeriksa apakah tindakan terdakwa sesuai dengan alat bukti yang ada di persidangan.

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau peraturan ditegakkan sesuai dengan bunyinya. Nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat. Hakim bergantung pada keyakinan mereka daripada bukti dalam memutuskan sebuah kasus dan memutuskan apakah seseorang layak dihukum. keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap situasi yang dapat mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Hubungan sosial yang tidak sehat dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan kondisi ekonomi bertentangan. Situasi ini juga berpotensi fatal bagi perkembangan mental keturunan. Banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat sebagai akibat dari situasi yang tidak sehat itu.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Terdakwa pasti memiliki korban atau orang lain yang dirugikan karena perbuatan pidananya. Misalnya, perbuatan pidana pembunuhan menyebabkan kematian orang lain. Selain itu, jika korban adalah bagian penting dari kehidupan keluarganya, itu akan berdampak negatif pada mereka.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Tidak ada aturan jelas dalam KUHP maupun KUHAP yang menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan saat menjatuhkan putusan pidana. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru, yang menetapkan pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep baru ini, hakim harus mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukannya, dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut konsep KUHP, keadaan sosial ekonomi pembuat harus dipertimbangkan oleh hakim, seperti pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep, tetapi kondisi sosial ekonomi tersebut harus benar dan terungkap di persidangan.

d. Faktor agama terdakwa

Setiap keputusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kalimat ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar keputusan, tetapi juga merupakan janji hakim bahwa apa yang dia katakan itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "Ketuhanan" menggambarkan suatu pemahaman yang mencakup dimensi agama. Oleh karena itu, karena putusan para hakim didasarkan pada ketuhanan, mereka juga harus terikat oleh ajaran agama. Tidak cukup untuk mengikat para hakim dengan ajaran agama hanya dengan menuliskan kata "Ketuhanan" di kepala mereka, tetapi putusan harus menilai setiap tindakan, terutama tindakan para pembuat kejahatan. Ajaran agama seharusnya tidak menjadi alasan bagi hakim untuk membuat keputusan, jika itu benar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hakim tentang faktor agama, penulis harus menjelaskan mengapa faktor agama dianggap sebagai pertimbangan yang tidak bersifat yuridis. Karena tidak ada ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan, faktor agama tergolong dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis. Namun, perlu diingat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, itu tidak berarti penulis memisahkan agama dari hukum atau menilai agama sebagai masalah hukum. Ini karena tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

e. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa mencakup kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan kejahatan, serta status sosialnya. Kedaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah perasaan, seperti saat marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain, dan pikiran yang kacau atau tidak normal. Status sosial mengacu pada peran yang dimiliki seseorang dalam masyarakat, seperti menjadi

seorang pejabat, seorang tokoh masyarakat, atau bahkan menjadi gelandangan.

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi hukuman terdakwa Pinangki Sirna Malasari dari sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara karena sikap terdakwa yang dianggap sopan, mengakui kesalahannya, terdakwa seorang wanita dan memiliki tanggung jawab sebagai ibu. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa sebagai pengaruh pidana.⁶⁴

Putusan yang dibuat oleh hakim sangat penting untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Selain bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara formal, hakim juga diharuskan untuk memperhatikan prinsip-prinsip dasar masyarakat seperti moralitas, keadilan, dan kemanusiaan. Hakim mempertimbangkan dua komponen utama saat membuat keputusan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis alat bukti, keterangan saksi, dakwaan jaksa, serta undang-undang yang mendasari penjatuhan pidana. Pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa, keadaan sosial ekonomi, psikologis, agama dan lainnya. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut secara seimbang, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substansial yang berpihak pada kebenaran, kemanusiaan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar negara hukum Indonesia, Pancasila.

⁶⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, h. 142.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Menjatuhkan Pidana Empat Tahun dengan Ketentuan Pasal 65 KUHP dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Hukum mengatur tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang beserta ancaman pidananya, hal ini tercantum dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁶⁵ Dasar hukum ini yang menjadi dasar seorang hakim untuk memberikan suatu putusan hukum jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dan perbuatan itu sebelumnya telah diatur oleh perundang-undangan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus memperhatikan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana isi Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.⁶⁶ Surat dakwaan menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam memeriksa perkara serta sebagai sarana pemberitahuan kepada terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya agar dapat mempersiapkan pembelaan secara baik. Dalam hukum pidana, dakwaan kumulatif merupakan bentuk perumusan dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum ketika seorang terdakwa diduga melakukan lebih dari satu perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri. Melalui dakwaan kumulatif, Jaksa Penuntut Umum merumuskan beberapa dakwaan sekaligus agar seluruh perbuatan dalam proses persidangan agar dapat dinilai secara menyeluruh oleh hakim. Dakwaan ini mencerminkan prinsip bahwa setiap perbuatan pidana yang berdiri sendiri harus tetap dipertanggungjawabkan, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya terfokus pada satu perbuatan, melainkan keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁶ Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tahun 2022, bab II Nomor 5 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa dakwaan kumulatif diterapkan apabila perbuatan terdakwa yang terurai dalam berkas perkara terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan memenuhi unsur beberapa pasal tindak pidana yang berbeda, sehingga terhadap terdakwa harus didakwakan telah melakukan beberapa perbuatan yang semuanya harus dijatuhi sanksi pidana. Semua pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif harus dibuktikan satu demi satu oleh penuntut umum secara berurutan, dari dakwaan kesatu sampai dakwaan terakhir. Apabila salah satu pasal dakwaan tidak terbukti, sama sekali tidak menggugurkan pasal dakwaan lainnya.⁶⁷

Sebagaimana dalam Surat Edaran JAMPIDUM Nomor B-607 Tahun 1993 menyebutkan bahwa dakwaan kumulatif digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut berdiri sendiri (*concursum realis*). Semua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu dilakukan secara berurutan. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.⁶⁸ Para ahli hukum Indonesia mendefinisikan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

- a. Menurut Osman Simanjuntak, walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concursum realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif. Dakwaan kumulatif disusun

⁶⁷ Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tahun 2022, hal 32.

⁶⁸ Surat Edaran JAMPIDUM nomor B607 tahun 1993

berdasarkan keadaan atau kenyataan bahwa dengan hanya melakukan satu perbuatan terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana. Hal perbuatan demikian di dalam hukum pidana dinamakan *concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis atau dengan hukuman utama yang tidak sejenis.⁶⁹

- b. Menurut Andi Hamzah, bentuk surat dakwaan kumulasi dipergunakan dalam hal terdakwa atau para terdakwa yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana (delik). Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila suatu dakwaan disusun secara kumulatif, maka terhadap tiap-tiap perbuatan pidana (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 s/d Pasal 71 KUHP.
- c. Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan kumulatif berkenaan dengan “pemidanaan” berfungsi sebagai dasar dalam mengaplikasikan “ukuran” beratnya hukuman yang dijatuhkan mengingat hukuman terberat yang tersirat oleh persyaratan pidana dari mengenakan biaya. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif menjadi topik pembelajaran *Samenloop Van Strafbare Feiten*, yakni mempelajari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang didakwa dengan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. M. Yahya Harahap bahwa penyusunan surat dakwaan kumulasi *concursum realis* yang ancaman pidana pokoknya sejenis, adalah sebagai berikut:⁷⁰
 - a) Identitas terdakwa diuraikan pada bagian atas surat dakwaan;
 - b) Kemudian menyusul secara berurutan tindak pidana yang didakwakan dengan sistematika:

⁶⁹ Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, hal 20.

⁷⁰ M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol (8) No (1), hal 46.

- 1) Tindak pidana yang paling berat menempati urutan pertama sebagai dakwaan pertama (ke I), serta menguraikan secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu terjadinya peristiwa pidana,
 - 2) Menyusul kemudian tindak pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan kedua (ke II), yang menguraikan secara lengkap unsur tindak pidananya maupun tempat dan waktu kejadian,
 - 3) Demikian seterusnya, sesuai dengan banyaknya peristiwa pidana yang terkandung dalam perbarengan perbuatan tersebut.
- d. Menurut Adami Chazawi ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut:⁷¹
- 1) Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana dan tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri. Yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai perbuatan serentak menurut Pasal 65, 66, dan 70 KUHP, maka dibuatlah surat dakwaan kumulatif.
 - 2) Penuntut Umum harus mempertimbangkan dan menelaah setiap dakwaan untuk mendukung pembuktian dalam surat dakwaan kumulatif. Dalam persidangan JPU berpendapat bahwa jika ada salah satu saja tindak pidana yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Permintaan pembebasan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidananya tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka penuntut akan meminta dalam surat permintaan (*requisitoir*) penjatuhan pidana menurut cara yang diatur dalam perbuatan perbarengan Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
 - 3) Hakim wajib membahas semua dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukumnya, tetapi pemindaan yang dijatuhkan oleh hakim hanya tindak pidana yang terbukti saja. Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan apabila kejahatan tersebut

⁷¹ *Ibid*, hal 45.

dianggap belum terbukti. Apabila tindak pidana yang dilakukan menurut pertimbangan majelis hakim terbukti lebih dari satu, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

- 4) Penasihat hukum wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.
- 5) Biasanya didalamnya terdapat kata dan, atau kesatu-kedua, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dakwaan kumulatif dapat diartikan sebagai strategi Jaksa Penuntut Umum terhadap perbarengan tindak pidana yang menunjukkan adanya lebih dari satu rangkaian perbuatan yang dituduhkan secara bersamaan oleh Jaksa Penuntut Umum karena setiap tindakan tersebut bersifat berdiri sendiri dan memiliki unsur tindak pidana yang berbeda sehingga setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan serta harus dibuktikan satu demi satu atas setiap dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila terdapat salah satu dakwaan ada yang tidak terbukti maka dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.

Sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana (*concursum*) merupakan bagian penting dalam menentukan mekanisme penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP mengatur mengenai sistem pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*) dengan tujuan membatasi pemidanaan yang berlebihan sekaligus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan Pasal 65 KUHP sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap perbarengan tindak pidana, pembahasan ini difokuskan pada analisis penjatuhan pidana majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Analisis ini bertujuan untuk menilai penerapan

ketentuan *concursum* serta menguji kesesuaiannya dengan asas proporsionalitas dan pembatasan pembedaan.

Isi pasal 65 KUHP berbunyi:⁷²

1. *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
2. *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga.*

Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* terbagi dalam beberapa macam, sebagai berikut.

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 9 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun, maka yang berlaku adalah 9 tahun + $(\frac{1}{3} \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku 1 tahun + 9 tahun = 10 tahun penjara. Tidak dikenakan 9 tahun + $(\frac{1}{3} \times 9)$ tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.
2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua sejenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulatif diperlunak. Misalnya A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun + $(\frac{1}{3} \times 2 \text{ tahun})$ = 2 tahun 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun 8 bulan kurungan.

⁷² Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Apabila *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
4. Apabila *concurus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 KUHP ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulatif dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
5. Untuk *concurus realis*, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP.

Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar penjatuhan pidana dalam kasus beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang diancam pidana sejenis yang dilakukan oleh satu orang. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 65 KUHP (*concurus realis*) oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan karena akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, perbarengan tindak pidana (*concurus realis*) mengalami penataan ulang yang lebih teratur dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. *Concurus realis* menurut KUHP nasional terdapat dalam Pasal 127 dan Pasal 128 yang diartikan sebagai situasi di mana seseorang melakukan berbagai tindak pidana yang masing-masing merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan belum diputuskan, sehingga perlu ditangani dan diadili secara kolektif. Aturan ini menekankan bahwa setiap tindakan tetap dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, tetapi dalam hal pemidanaan tidak dihitung secara total, melainkan diintegrasikan dalam satu kerangka pemidanaan yang terstruktur.⁷³

⁷³ M. Raihan Nugraha, *Pasal 65 KUHP tentang Concurus Realis*, Hukum Online, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/?utm_source=chatgpt.com (diakses pada 5 April 2026 Pukul 20.50 WIB)

Dalam kasus posisi terdakwa Pinangki Sirna Malasari terdapat beberapa perbarengan perbuatan yang dilakukan dengan sesuai dengan kronologi kasus posisi sebagai berikut. Bermula pada September 2019, ketika terdakwa meminta dikenalkan kepada Djoko Tjandra, buronan kasus cessie Bank Bali, melalui Rahmat sebagai perantara antara terdakwa dengan Djoko Candra dan Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat. Terdakwa hadir dalam pertemuan pertama di Kuala Lumpur pada 12 November 2019, di mana terdakwa menawarkan bantuan dalam mengelola fatwa Mahkamah Agung yang mencegah eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra. Dokumen "*Action Plan*" dibuat dalam pertemuan lanjutan pada 19 dan 25 November 2019, yang mencakup langkah-langkah untuk mengelola fatwa tersebut, dengan kesepakatan sebesar USD 1.000.000. Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang menjadi perantara pembayaran dari Djoko Candra menyerahkan USD 500.000 kepada terdakwa sebagai uang muka. Namun, rencana dalam *Action Plan* tidak pernah terwujud, dan Djoko Tjandra membatalkan perjanjian tersebut pada Desember 2019.

Selain itu, terdakwa menggunakan uang hasil suap sebesar USD 500.000 tersebut untuk berbagai kebutuhan pribadi dari tahun 2019 hingga 2020. Dari jumlah itu, sekitar USD 337.600 ditukar menjadi Rp 4,7 miliar melalui beberapa *money changer* yang menggunakan nama orang lain untuk menghindari pengawasan PPATK. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli mobil BMW X5 senilai Rp1,7 miliar, sewa apartemen di Amerika Serikat, biaya dokter kecantikan, perawatan kesehatan, dan pelunasan kartu kredit di beberapa bank besar. Perbuatan terdakwa menunjukkan hubungan erat antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh aparat penegak hukum.⁷⁴

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat hubungan yang berkaitan dan sejalan antara permufakatan jahat, tindak pidana suap dan pencucian uang. Permufakatan jahat sebagai dasar untuk kesepakatan untuk

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 37.

mengubah proses hukum dengan membuat rencana tindakan, membuka ruang untuk tindak pidana suap. Pemberitahuan sejumlah uang sebagai pembayaran penundaan merupakan bukti konkret pelaksanaan kesepakatan tersebut dan merupakan bukti tindak pidana korupsi. Selain itu, penggunaan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil suap melalui penukaran mata uang asing dan pengeluaran untuk kepentingan pribadi menunjukkan adanya tindakan pencucian uang yang bertujuan untuk menyamarkan sumber harta yang diperoleh secara ilegal. Oleh karena itu, ketiga tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan yang erat dan membentuk satu rangkaian perbuatan yang utuh. Oleh karena itu, secara doktrinal, memenuhi karakteristik perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum pidana.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga dakwaan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari sebagai berikut.⁷⁵

- e. DAKWAAN KESATU PRIMAIR menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena terdakwa telah menerima hadiah atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum.
- f. DAKWAAN KEDUA didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena diduga menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana.

⁷⁵ *Ibid.*

- g. DAKWAAN KETIGA PRIMAIR menggunakan pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berarti memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. DAKWAAN KETIGA SUBSIDAIR menggunakan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam uraian dakwaan kesatu pada pokoknya terdakwa diduga telah menerima hadiah atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dakwaan kedua menunjukkan bahwa terdakwa diduga menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana dengan acaman sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan dalam dakwaan ketiga terdakwa diduga melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dari uraian dakwaan di atas menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengkontruksikan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif yang dapat diartikan sebagai perbarengan tindak pidana sebagaimana yang tecantum dalam Surat Edaran JAMPIDUM Nomor B-607 Tahun 1993 yang menyebutkan bahwa dakwaan kumulatif digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana

sekaligus dan tindak pidana tersebut berdiri sendiri (*concursum realis*). Semua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu dilakukan secara berurutan. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.⁷⁶ Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dari tiga dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu telah menerima hadiah dari Djoko Tjandra atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu terdakwa telah menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara menggunakan uang tersebut untuk membayar kebutuhan sehari – hari dan membeli sebuah mobil dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga subsidair yaitu terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam mengurus fatwa Mahkamah Agung agar putusan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra tidak dieksekusi dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ketiga dakwaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melibatkan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga penyamaran hasil kejahatan yang memperkuat unsur korupsi dan pencucian uang.⁷⁷ Berdasarkan uraian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan dalam

⁷⁶ Surat Edaran JAMPIDUM nomor B607 tahun 1993

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 37 – 105.

tingkat pertama pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst sebagai berikut.⁷⁸

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., M. H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair dan “PENCUCIAN UANG” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE DUA dan “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari mengajukan banding terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Dalam putusan banding tersebut terdakwa mendapat

⁷⁸ *Ibid*, h. 590.

keringanan hukuman menjadi empat tahun penjara dalam amar Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai berikut.⁷⁹

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Putusan Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI, h. 142.

7. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk Negara
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam perbarengan tindak pidana yaitu, a) Unsur permufakatan jahat karena terdapat kesepakatan kehendak antara para pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun rencana tersebut pada akhirnya tidak terealisasi sepenuhnya, dari perbuatan tersebut unsur permufakatan jahat terpenuhi. b) Penerimaan uang sebesar USD 500.000 oleh terdakwa dari Djoko Tjandra melalui perantara Andi Irfan Jaya merupakan perbuatan yang secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana suap, baik dalam bentuk suap pasif maupun suap aktif yang melibatkan pihak pemberi dan penerima. Unsur utama suap terpenuhi karena terdapat pemberian uang yang berhubungan langsung dengan janji atau upaya penyalahgunaan kewenangan terdakwa sebagai aparat penegak hukum untuk memengaruhi proses peradilan. c) Penukaran dana sebesar USD 337.600 menjadi rupiah melalui beberapa *money changer* dengan menggunakan nama orang lain untuk menghindari pengawasan PPATK merupakan bentuk penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi memenuhi unsur pencucian uang.

Fakta hukum yang terbukti bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana, seperti permufakatan jahat, menerima suap dan pencucian uang. perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga memenuhi syarat untuk *concursum realis*. Akan tetapi, keputusan hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tersebut tidak sejalan dengan bunyi Pasal 8 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.⁸⁰ Sedangkan status terdakwa sebagai aparat penegak hukum, sudah seharusnya

⁸⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dikenai pasal pemberat mengenai kejahatan pejabat yang diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Dalam penerapan *concursum realis* sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 65 KUHP mengharuskan hakim menyatakan bahwa setiap perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan pada ayat (2) Pasal 65 KUHP untuk menghitung jumlah maksimum pidana dengan mempertimbangkan ancaman pidana terberat tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Apabila diuraikan sebagaimana dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut maka ancaman pidana terdiri dari sanksi pidana penjara lima tahun pada dakwaan kesatu subsidair, sanksi pidana penjara dua puluh tahun pada dakwaan kedua dan sanksi pidana penjara tiga tahun pada dakwaan ketiga.

Sebagaimana bunyi ayat (2) Pasal 65 KUHP yang menyatakan untuk menghitung jumlah maksimum pidana dengan mempertimbangkan ancaman pidana terberat tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, maka jumlah maksimum pidana yang diancamkan dari setiap dakwaan tidak dapat diterapkan karena melebihi batas pidana terberat ditambah sepertiga. Sanksi pidana terberat dalam dakwaan tersebut adalah pidana penjara selama dua puluh tahun dan apabila ditambah sepertiga menjadi dua puluh enam tahun delapan bulan. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak boleh menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh enam tahun delapan bulan dikarenakan terdapat aturan bahwa maksimum pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal 12 KUHP tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun kepada terdakwa.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI majelis hakim tidak menguraikan proses penghitungan baik dalam menentukan pidana batas minimum atau maksimum dengan relevan. Pada fakta persidangan terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana sejenis menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tergolong ke dalam

concursum realis Pasal 65 KUHP. Namun, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan ketentuan Pasal 65 KUHP dengan jelas sehingga putusan tersebut dapat melemahkan tujuan pemidanaan dalam konteks keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perbarengan tindak pidana *concursum realis* yang dikonstruksikan dalam bentuk dakwaan kumulatif merupakan tanda adanya beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga memberikan dasar yang jelas bagi hakim untuk menilai terpenuhinya masing-masing unsur tindak pidana serta menentukan kualifikasi perbarengan secara tepat. Penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama empat tahun penjara tidak tepat dikarenakan menunjukkan kurang cermatnya hakim dalam menerapkan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan tindak pidana yang dikonstruksikan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Majelis hakim juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai penghitungan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri dengan sanksi pidana sejenis yang apabila dihubungkan dengan penerapan Pasal 65 KUHP maka batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo adalah dua puluh enam tahun delapan bulan. Meskipun hakim tidak diwajibkan menjatuhkan pidana mendekati maksimum, namun ketidakhadiran penjelasan mengenai mekanisme kumulasi terbatas dalam putusan mengaburkan dasar rasional penentuan pidana empat tahun. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan sanksi yang diberikan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa beberapa tindak pidana seperti menerima suap, permufakatan jahat dan pencucian uang yang seharusnya mendapat hukuman lebih berat karena tidak sebanding dengan dampak yang akan terjadi dimasa mendatang. Penulis juga berpendapat bahwa agar dapat tercapainya tujuan pemidanaan baik keadilan maupun pencegahan maka penjatuhan

pidana dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI seharusnya didasarkan pada penerapan dan ketentuan pasal 65 KUHP secara konsisten.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Sistem Pemidanaan dalam KUHP dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam setiap putusan pengadilan karena menjadi dasar penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut tidak hanya menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi, pertimbangan ini juga membantu hakim menafsirkan dan menerapkan hukum secara sistematis dan berkeadilan sebelum menjatuhkan putusan. Putusan hakim adalah hasil dari proses penilaian menyeluruh terhadap fakta dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu kasus.

Terdapat dua Sistem stelsel pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*concurus*) yaitu sebagai berikut:⁸¹

- f. Stelsel absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- g. Stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana. Stelsel kumulasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a) Stelsel kumulasi terbatas, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh lebih dari batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan persentase tertentu. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun=8 tahun.
 - b) Stelsel kumulasi murni, yaitu setiap tindak pidana yang diancamkan sanksi pidana dijumlahkan dan tidak mendapat pengurangan. Contoh,

⁸¹ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol X, No. 5, 2021, h. 190.

apabila seorang melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing diancam pidananya maksimum 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan, maka jumlah kumulasi maksimum ancamannya adalah 10 bulan.

- c) Stelsel absorpsi murni, yaitu ancaman pidana terberat saja yang dikenakan sedangkan lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap dalam pidana yang terberat. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.
- d) Stelsel penyerapan dipertajam, yaitu tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta dan norma hukum yang dibahas di persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup unsur-unsur di luar unsur hukum formal, seperti latar belakang terdakwa, dampak sosial dari perbuatan tersebut, dan nilai-nilai keadilan yang kuat di masyarakat. Penjelasan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis hakim diuraikan sebagai berikut.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dengan dasar pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan serta telah sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang secara formil yang bersifat mengikat dan wajib dipertimbangkan oleh hakim sebagai penentu terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana dan dasar penjatuhan pidana.⁸² Keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana setidaknya dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Pada perkara dengan

⁸² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 212-213.

putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam pertimbangan yuridis diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hakim menggunakan dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut.⁸³

1. DAKWAAN KESATU PRIMAIR menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa telah menerima hadiah atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. DAKWAAN KEDUA didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena diduga menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana.
3. DAKWAAN KETIGA PRIMAIR menggunakan pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 37.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu pada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. DAKWAAN KETIGA SUBSIDAIR menggunakan Pasal 15 jo. Pasal 13 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berarti memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dari tiga dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu telah menerima hadiah dari Djoko Tjandra atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Aparat Penegak Hukum, terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu terdakwa telah menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara menggunakan uang tersebut untuk membayar kebutuhan sehari – hari dan membeli sebuah mobil, dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga subsidair yaitu terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam mengurus fatwa Mahkamah Agung agar putusan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra tidak dieksekusi.

b. Tuntutan Pidana

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst, bahwa Jaksa

Penuntut Umum menuntut terdakwa Pinangki Sirna Malasari majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, seluruh alat bukti dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).⁸⁴

c. keterangan saksi

Ketentuan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang berbunyi: *“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”*

Saksi dalam menyampaikan keterangannya di pengadilan harus sesuai dengan fakta yang ada dan yang sebenarnya terjadi, karena mereka disumpah sebelum memberikan keterangan. Sebagaimana pada putusan tingka pertama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sebanyak tiga puluh satu orang sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan dakwaannya. Selain saksi yang diajukan oleh penunttu umum, penasihat umum terdakwa juga menghadirkan saksi meringankan sebanyak dua orang. Keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pengadilan merupakan hasil yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari yang terjadi dan mengangkat sumpah

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 2.

atas kesaksiannya. Ini akan memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutus perkara tersebut.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa terkadang merupakan bentuk pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atau dari keterangan saksi baik secara sebagian atau keseluruhan. Terdakwa dapat membenarkan atau menentang apa yang didakwakan kepadanya selama persidangan, serta pernyataan terdakwa sebagai bagian dari jawaban yang ditanyakan oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum.

e. Barang bukti

Barang bukti adalah benda yang dapat digunakan sebagai bukti dan dapat ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa di pengadilan untuk membantu hakim membuat keputusan tentang kesalahan terdakwa. Barang bukti ini sangat penting dalam persidangan pengadilan karena dapat meningkatkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.⁸⁵ Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU di persidangan dirampas untuk negara. Terkait penjelasan tersebut di atas, bahwa barang-barang bukti itu diajukan di persidangan serta sudah disita secara sah yang diperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan pihak-pihak tersebut mengenali dan membenarkannya serta hal ini dapat meningkatkan keyakinan hakim di dalam mempertimbangkan berat tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang bersumber dari faktor diluar ketentuan hukum yang berlaku untuk melengkapi pertimbangan yuridis untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Kondisi-kondisi yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis,

⁸⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2014), h. 174.

yaitu alasan-alasan ataupun yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dilakukan, dampak-dampak yang akan ditimbulkan, kejiwaan diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi serta lingkungan keluarga terdakwa, maupun faktor agama.⁸⁶ Aspek yang menjadi dasar pertimbangan non-yuridis meliputi dua aspek, yaitu:

- a. Aspek filosofis, yaitu pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada nilai keadilan terdakwa dan korban yang dimuat dalam putusannya.⁸⁷
- b. Aspek sosiologis, yaitu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aspek sosiologi dibutuhkan untuk mengkaji latar belakang sosial terdakwa seperti pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan, serta untuk mengetahui alasan terdakwa untuk melakukan sesuatu tindakan kriminal. Selain latar belakang terdakwa, pertimbangan penting lainnya adalah dampak tindak pidana terhadap masyarakat dan keadaan masyarakat saat tindak pidana dilakukan. Dalam pertimbangan sosiologis melihat adanya faktor-faktor sebagai penilaian hakim dalam penjatuhan putusannya serta adanya keseimbangan atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana keadaan mereka telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan diberikannya suatu pemulihan kembali pasca kejadian tersebut.⁸⁸

Sebagaimana pada putusan tingkat pertama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst, bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari sebagai berikut.

Hal yang memberatkan:⁸⁹

- a. Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;

⁸⁶ Muhammad, Hukum Acara Pidana, h. 216.

⁸⁷ Harahap, Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, h. 20.

⁸⁸ Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum (Sebuah pengantar),(Yogyakarta: Liberty, 2009),h. 92

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 588.

- b. Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- c. Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
- d. Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
- e. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
- g. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Hal yang meringankan:⁹⁰

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan pertimbangan hal memberatkan dan hal meringankan seperti yang telah diuraikan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst berupa sanksi pidana penjara selama sepuluh tahun penjara kepada terdakwa.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 38/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, h. 589.

Sebelum hakim menjatuhkan setiap putusan diharuskan untuk mempertimbangkan segala fakta hukum yang terdapat dalam pertimbangan yuridis yang bersifat faktual dan normatif serta pertimbangan non-yuridis sebagai bahan melengkapi keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan non-yuridis sering kali menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa. Hakim menggunakan pertimbangan non-yuridis untuk melihat hal-hal di luar unsur delik, seperti keadaan pribadi terdakwa, latar belakang perbuatan, dan dampak sosial dari tindak pidana. Pertimbangan ini menunjukkan upaya hakim untuk mempertimbangkan aspek normatif dan pembuktian hukum serta aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari suatu tindak pidana. Namun demikian, pertimbangan non-yuridis harus tetap berada dalam batas-batas hukum dan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar pemidanaan, terutama dalam kasus yang sangat kompleks dan signifikan bagi masyarakat.

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggunakan pertimbangan non-yuridis sebagai dasar dalam peringanan pidana pada tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum normatif tentang relevansi dan proporsionalitas pertimbangan tersebut jika dilihat dari sifat perbuatan, status terdakwa sebagai Aparat Penegak Hukum, dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi normatif atas pertimbangan non-yuridis dalam putusan ini menjadi penting untuk menentukan apakah peringanan pidana yang diputuskan oleh hakim telah mematuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan menurut KUHP.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan dan berdiri sendiri sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat menjatuhkan sanksi pidana jumlah maksimum tetapi tidak boleh lebih dari jumlah maksimum ditambah sepertiga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP yang berbunyi “*Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah*

*maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga”.*⁹¹

Sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai berikut.⁹²

- a. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- c. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- e. Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pengurangan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang pada pengadilan tingkat pertama dijatuhi sanksi pidana sepuluh tahun penjara namun dalam pengadilan tingkat banding mendapat peringanan sanksi pidana menjadi empat tahun penjara dengan salah satu pertimbangan non-yuridis yaitu *“terdakwa seorang wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil”* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan pidana yang lebih ringan oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-

⁹¹ Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹² Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI, h. 141.

TPK/2021/PT DKI dengan salah satu dasar pertimbangan non-yuridis yaitu tentang *“terdakwa seorang wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil”* belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pemidanaan menurut KUHP dalam sistem pemidanaan kumulasi terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP menganut sistem kumulasi terbatas, yang menempatkan norma sebagai batas objektif dalam menentukan berat ringannya pidana.

Sebagaimana bunyi ayat (2) Pasal 65 KUHP yang menyatakan untuk menghitung jumlah maksimum pidana dengan mempertimbangkan ancaman pidana terberat tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, maka jumlah maksimum pidana yang diancamkan dari setiap dakwaan tidak dapat diterapkan karena melebihi batas pidana terberat ditambah sepertiga. Sanksi pidana terberat dalam dakwaan tersebut adalah pidana penjara selama dua puluh tahun dan apabila ditambah sepertiga menjadi dua puluh enam tahun delapan bulan. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak boleh menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh enam tahun delapan bulan dikarenakan terdapat aturan bahwa maksimum pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal 12 KUHP tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama dua puluh tahun kepada terdakwa.

Oleh karena itu, setiap peringanan pidana harus tetap didasarkan pada perhitungan normatif atas jumlah dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, dengan batas maksimum terberat ditambah sepertiga sebagai pengaman terhadap pemidanaan yang berlebihan. Sistem ini menegaskan bahwa diskresi hakim dibatasi oleh struktur normatif yang objektif, sehingga setiap pengurangan atau peringanan pidana harus memiliki rasionalitas yang dapat diuji secara hukum.

Dalam perkara a quo, terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana sejenis. Namun, penjatuhan pidana empat tahun tidak disertai uraian mengenai bagaimana mekanisme kumulasi terbatas diterapkan. Hakim tidak menguraikan bagaimana faktor gender

dipertimbangkan secara yuridis yang berkaitan dengan *concursum realis* yang hanya menyebutkan keadaan terdakwa secara umum tanpa analisis kerentanan atau kondisi sosial secara rasional sehingga dapat menimbulkan diskriminasi gender dan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* karena perlakuan yang berbeda dalam pemidanaan seharusnya didasarkan pada alasan yang objektif dan terukur.

Peringatan pidana yang dijatuhkan tampak lebih didasarkan pada pertimbangan subjektif mengenai kondisi terdakwa daripada hasil penghitungan pidana dari kualifikasi *concursum realis* dan batas maksimum pidana yang diatur Pasal 65 KUHP sehingga pertimbangan non-yuridis tersebut berpotensi menggeser fungsi norma pemidanaan sebagai pembatas kekuasaan hakim dan melemahkan prinsip proporsionalitas dalam perkara yang melibatkan perbarengan tindak pidana dan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, penerapan pertimbangan non-yuridis dalam perkara ini seharusnya dilakukan secara lebih hati-hati dan mengikuti ketentuan dalam penerapan Pasal 65 KUHP dengan baik terhadap kerangka normatif pemidanaan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

Penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih ringan dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI belum sepenuhnya tepat karena tidak menunjukkan korelasi dengan sistem pemidanaan dalam KUHP, khususnya dalam penerapan *concursum realis* yang terdapat dalam Pasal 65 KUHP. Pertimbangan non yuridis berbasis gender yang tidak diuraikan dengan argumentasi normatif yang memadai sehingga berpotensi menggeser prinsip *equality before the law* dan mengaburkan asas proporsionalitas. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dalam perkara yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta menimbulkan kesan bahwa pertimbangan non-yuridis lebih dominan dibandingkan konstruksi normatif Pasal 65 KUHP, sehingga berpotensi mengaburkan fungsi norma sebagai pembatas kekuasaan hakim. Dengan demikian, penggunaan alasan bahwa terdakwa adalah seorang wanita, tanpa diuraikan secara yuridis dengan teori

keadilan gender yang berbasis pada analisis kerentanan atau ketidaksetaraan struktural, belum tepat untuk membenarkan peringanan pidana secara signifikan dalam kerangka stelsel kumulasi terbatas. penerapan Pasal 65 KUHP yang diterapkan secara sistematis dan transparan menjadi penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan integritas sistem peradilan pidana.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 10/PID-TPK/2021/PT DKI tidak sesuai dengan Pasal 65 KUHP dikarenakan Pasal 65 KUHP *concursum realis* yang dikonstruksikan dalam bentuk dakwaan kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Majelis hakim tidak menguraikan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbarengan tindak pidana serta tidak menguraikan metode penghitungan pidana berdasarkan *stelsel* kumulasi terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yang dikonstruksikan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Sehingga pidana yang dijatuhkan kehilangan dasar normatif yang jelas dan berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah pemidanaan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya dapat dinilai sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP secara normatif.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan pidana lebih rendah dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dengan alasan non yuridis tidak sesuai dengan sistem pemidanaan dalam KUHP dikarenakan pertimbangan non-yuridis secara konseptual diperbolehkan sebagai faktor pelengkap dalam pemidanaan, tetapi penggunaannya dalam perkara ini cenderung tidak ditempatkan secara subordinatif terhadap kerangka normatif pemidanaan. Peringanan pidana yang diberikan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara pertimbangan non-yuridis tersebut dengan sistem pemidanaan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa pertimbangan non-yuridis lebih dominan dibandingkan konstruksi normatif Pasal 65 KUHP, sehingga berpotensi melemahkan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum dalam perkara perbarengan tindak pidana.

4.2 Saran

1. Dalam perkara yang mengandung unsur *concursum realis*, disarankan agar hakim secara tegas mengkualifikasikan jenis perbarengan tindak pidana yang terjadi serta memberikan penjelasan yang jelas tentang proses penghitungan pidana menggunakan sistem kumulasi terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Penjelasan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena telah melalui proses pertimbangan yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, sangat penting bahwa Pasal 65 KUHP diterapkan secara konsisten.
2. Dalam perkara tindak pidana yang melibatkan perbarengan perbuatan, khususnya tindak pidana korupsi, hakim menempatkan pertimbangan non-yuridis secara proporsional dan subordinatif terhadap kerangka normatif sistem pemidanaan dalam KUHP. Pertimbangan non-yuridis seharusnya digunakan sebagai pelengkap setelah kerangka pemidanaan ditetapkan secara jelas berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan sebagai dasar utama dalam menentukan peringanan pidana. Dengan demikian, penggunaan pertimbangan non-yuridis dapat tetap mencerminkan keadilan substantif tanpa mengaburkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi,.1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra aditia Bakti.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kertayasa, Mansur. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Krisyanto, Agus. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksa.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Rosikah, Chatrina Darul & Listianingsih, Dessy Marliani. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Simanjuntak, Osman. 1999. *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Sumber Ilmu Jaya.

Sudarto. 1991. *Hukum Pidana I A – I B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Sudarto, 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Saleh, Roeslan. 1987. *Stesel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Bambang, Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tahun 2022

Surat Edaran JAMPIDUM Nomor B-607 Tahun 1993.

C. Jurnal

- AR, E.F.N., Rakhmawati, D. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4 (1), 2023.
- Arief, Barda Nawawi., Irmawanti Noveria Devy. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 2021.
- Asshofa M. Muhibbin, Nisbati S.H, Rahma E.F. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8 (1), 2022.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), 2017.
- Fernando, Kansil. "Sanksi Pidana Dalam Sistem pemidanaan Menurut Kuhp Dandi Luar Kuhp". *Lex Crimen*, 3 (3), 2014.
- Floren, A.K, Rodrigo F.E., Nurhikmah, N., "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, X(5), 2021.
- Hamdi, S., Fadjriani, L., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. "Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam)". *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 2023.
- Hareta, N.S.K., Maniki, G.K., Marpaung, I.K.Y., Batubara, S.A. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn". *Jurnal Hukum*, 2 (1), 2020.
- Ihsan, R.N., Ifrani. "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan". *Al' Adl*, IX (3), 2017.
- Laia, Yuniar Hati. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid. B/2016/PN. Gst)". *Jurnal Panah Hukum* 1 (2): 178, 2022.

- More, Maria Fatima., Pello Jimmy., & Sinurat Aksi. “Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Penyelesaian Tindak Pidanakorupsi Pada Tingkat Pengadilan Yang Berbeda”. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3 (5), 2023.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8 (1), 2023.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah., Syahdila Nur Rahmawati., Vina Rahmawatis., Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukumterhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetapditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia”. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3 (1), 2023.
- Nugrahani, F., & Hum, M. “Metode penelitian kualitatif”. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Oktavianti, Rindang Gici., Miranda Hidayat., & Nada Ghafarina. “Peran Penghapus, Peringan Dan Pemberat Tindak Pidana dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”. *Cermin: Jurnal Penelitian*.
- Puanandini, Dewi Sri., Vita Suci Maharani., & Putri Anasela. “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4 (1), 2025.
- Puanandini., Maharani., & Ansela Putri. “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4 (1), 2025.
- Putra, P.S., “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk)”.
Rachman, Brian Lemuel. “Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar”. *Lex Et Societatis*, 4 (2), 2018.
- Rantung, Octavianus., Karel Yossi Umboh, & Willda Assa. “Perbarengan Perbuatan Yang Menggunakandakwaan Kumulatif Atau Dakwaan Sendiri-Sendirimenurut Pasal 65, Pasal 66 Dan Pasal 71 Kuhp(Kajian Putusan Pn Cirebon 301/Pid.B/2020/Pn.Cbn)”. *Lex Et Societatis*, X (2), 2022.
- Siregar, Fitria Ramadhani., & Sitorus Nanang Tomi. “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2), 2022.

Sudiran, Florentinus. “Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawalam Oleh Kejati”. *Jurnal Legalitas*, 2 (1), 2017. Supriadi, Dedi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)”. *Jurnal Akrab Juara*, 4 (2), 2019.

Supriadi, Dedi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. Amp)”. *Jurnal AKRAB JUARA*, 4 (3), 2019.

D. Putusan

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

E. Internet

Hadi, Ilman, 2012. *Mengenai Hukuman Tutupan*. *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46/>
(diakses pada 11 Oktober 2025 pukul 17.57 WIB)

Hidayat, Rofiq. 2022. *Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/>
(diakses pada 11 Oktober 2025 pukul 18.10 WIB)

Micasa, 2020. *quotes Suga BTS*. *IDNTIMES*. <https://www.idntimes.com/life/inspirasi-on/9-quotes-memotivasi-dari-suga-bts-yang-patut-untuk-kamu-resapi-01-r5cy6-ctc9w1> (Diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB)

Nugraha, M Raihan. 2021. *Pasal 65 KUHP tentang Concursus Realis*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/> (diakses pada 20 Desember 2025 Pukul 16.15 WIB)

Renata Christha Auli. 2024. *Jenis – Jenis Hukum Pidana Dalam KUHP*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/> (diakses pada 6 Oktober 2025 Pukul 20.45 WIB)

Wahyuni, Willa. 2022. *Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/> (diakses pada 6 Oktober 2025 pukul 21.30 WIB)



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62
Sentul City, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian
Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro
Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung RI;

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap pertama) sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap kedua) sejak tanggal 16 Juni 2021 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Achmad Munadi, S.H., Ilham Akbar Saputra, S.H., Firyal Gilang Harifi, S.H. Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Achmad & Rekan, beralamat di Perkantoran Griya Hijau 2 Blok K-1, Jl. Wr. Supratman, Kampung Utan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 38 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor : PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020, sebagai berikut :

KE SATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih



dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau



Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang



berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan



Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.



- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucesss fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.



- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.
- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Angraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.



- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	1. Draft diajukan IR untuk approval JC 2. Obyek diajukan JC untuk approval IR 3. Penanda tanganan APHT / KM	13 FEB	23 FEB	NO



			(NOT COMPLETED)			
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk



diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.



7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.
8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.
9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu



Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuatkan draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di



Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR



4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

- Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu :

a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

c) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : *".... Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";*



d) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa *"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

e) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara"*;

f) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.



- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan



Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.



- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.
- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.
- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko



Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke



receptionist bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus keputungan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	4. Draft diajukan IR untuk approval JC 5. Obyek diajukan JC untuk approval IR 6. Penanda tanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/

Halaman 24 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang



akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking,



sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuatkan draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking



menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).



- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) sebagai pemberian fee dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra atau yang menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra ada hubungan dengan Jabatan Terdakwa sebagai Jaksa yang mampu mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D A N

KE DUA :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menduduki Jabatan Fungsional Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dolarindo Money Changer Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, di Kantor Dolar Asia Money Changer



Cabang Melawai Jakarta Selatan, di Kantor Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza, di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen The Pakubuwono Signature Jalan Pakubuwono VI Jakarta Selatan, di PT. Astra International – BMW Cabang Cilandak, di Klinik Dokter Adam Kohler New York Amerika Serikat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu atau janji dari Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 menerima gaji dan tunjangan tiap bulan, sebagai berikut :

1. Gaji : Rp9.432.300,00
2. Tunjangan Kinerja : Rp8.757.600,00
3. Uang Makan : Rp731.850,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp18.921.750,00 (*delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ditambah dengan penghasilan suami Terdakwa yang bernama Napitupulu Yogi Yusuf sebagai seorang polisi pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 sebesar Rp11.000.000,00 (*sebelas juta Rupiah*) per bulan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



- Pada kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2020 Terdakwa tidak memiliki usaha dan penghasilan tambahan resmi, serta tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- Pada kurun waktu bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 Terdakwa telah menerima pemberian berupa uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya, yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa menerima dan menguasai sebesar USD450.000 (*empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, supaya mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa.
- Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, telah menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melalui *money changer* Dolarindo Money Changer di Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu Sugiarto (supir Terdakwa), Beni Sastrawan (staf suami Terdakwa yang



merupakan anggota Polri) dan Dede Muryadi Sairih maupun menggunakan nama lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI SUGIARTO.

- Terdakwa memerintahkan supirnya yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak boleh melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dengan maksud agar tidak terpantau PPAK. Selanjutnya Sugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT. Tri Tunggal Devalas (Tri Tunggal Money Changer) di Blok M Plaza Lt. 2 Jakarta, dengan rincian periode 27 November 2019 s.d. 10 Maret 2020 sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAK SI	NO. NOTA	VALA S	JUMLA H	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-10	006/20031 3	USD	14,100	14,335	202,123,5 00	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/20031 3	USD	1,900	14,315	27,198,50 0	PEMBELIAN
2	2020-02-18	063/20021 8	USD	10,000	13,690	136,900,0 00	PEMBELIAN
3	2020-02-17	052/20021 7	USD	10,000	13,685	136,850,0 00	PEMBELIAN
4	2020-02-17	051/20021 7	USD	1,000	13,685	13,685,00 0	PEMBELIAN
5	2020-02-14	121/20021 4	USD	20,000	13,710	274,200,0 00	PEMBELIAN
6	2020-02-07	057/20020 7	USD	32,900	13,660	449,414,0 00	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/20020 7	USD	3,100	13,640	42,284,00 0	PEMBELIAN
7	2020-01-07	026/20010 7	USD	10,000	13,905	139,050,0 00	PEMBELIAN
8	2020-01-06	009/20010 6	USD	17,800	13,965	248,577,0 00	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/20010 6	USD	2,200	13,945	30,679,00 0	PEMBELIAN
9	2019-12-23	210/19122 3	USD	5,000	13,980	69,900,00 0	PEMBELIAN
10	2019-12-11	025/19121 1	USD	34,000	14,035	477,190,0 00	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/19121 1	USD	1,000	14,015	14,015,00 0	PEMBELIAN
11	2019-12-09	111/19120 19	USD	31,900	14,030	447,557,0 00	PEMBELIAN



	2019-12-09	111/19120 19	USC	3,100	14,010	43,431,00 0	PEMBELIAN
12	2019-12-05	032/19120 5	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELIAN
13	2019-12-05	031/19120 5	USD	29,600	14,090	417,064,0 00	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/19120 5	USC	5,400	14,070	75,978,00 0	PEMBELIAN
14	2019-11-29	014/19112 9	USD	16,900	14,100	238,290,0 00	PEMBELIAN
15	2019-11-27	020/19112 7	USD	25,700	14,090	362,113,0 00	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/19112 7	USC	4,300	14,070	60,501,00 0	PEMBELIAN

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD280.000 (*dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp3.908.407.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

B. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI BENI SASTRAWAN.

- Terdakwa meminta kepada suaminya yaitu AKBP Napitupulu Yogi Yusuf untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat), selanjutnya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf memerintahkan stafnya yang bernama Beni Sastrawan untuk ke Apartemen Pakubuwono dan menemui supir Terdakwa yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penukaran mata uang USD di Dolarindo Money Changer Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp147.130.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA adik Terdakwa yaitu Pungki Primarini dengan No. Rek. 456 4842 241 pada tanggal 18 Mei 2020.
 - b. Penukaran mata uang Dollar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai



penukaran sebesar Rp147.800.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*), di mana saat itu Beni Sastrawan meminta kepada seseorang yang bernama Dede Muryadi Sairih untuk menukarkan mata uang USD tersebut di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hasil penukaran mata uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta Rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp97.800.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*) diserahkan secara tunai oleh Dede Muryadi Sairih kepada Beni Sastrawan, lalu Beni Sastrawan menyerahkannya kepada Sugiarto untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai.

c. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD17.600 (*tujuh belas ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp258.192.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 21 Mei 2020.

d. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp143.600.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 7 Juli 2020.

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD47.600 (*empat puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp696.722.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



C. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI ORANG/PIHAK LAIN.

- Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah meminta kepada seseorang yang namanya sudah tidak ingat lagi, untuk datang ke Dolarindo Money Changer Melawai dengan membawa KTP Terdakwa (NIK. 3271 0461 0481 0026) serta membawa uang sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah dengan nilai penukaran sebesar Rp148.700.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari pada Bank BCA dengan No. Rek. 755 0092 195.

Sehingga nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode 27 November 2019 s.d. 7 Juli 2020 adalah sebesar USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat hingga mencapai sejumlah USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang Rupiah sejumlah Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa pada periode 30 November 2019 s/d Juli 2020 membelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain :

A. PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT MOBIL BMW X5

Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru dengan Nomor Polisi F 214 senilai Rp1.753.836.050,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh Rupiah*) untuk atas nama Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan secara tunai dalam beberapa tahap pada tanggal 30 November 2019 s/d Desember 2019 yaitu :

1. Pembayaran Down Payment (DP) tanggal 30 November 2019



sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), yang ditransfer melalui M-Banking BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 ke rekening PT. Astra International-BMW dengan No. Rek.BCA : 2183014633, yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

2. Pembayaran Tahap I Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

3. Pembayaran Tahap II Tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

4. Pembayaran Tahap III Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

5. Pembayaran Tahap IV Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

6. Pembayaran Tahap V tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

7. Pembayaran Polis Asuransi Mobil "Garda Oto" sebesar Rp31.731.000,00 (*tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah*);

8. Pembayaran Pajak Progresif Mobil sebesar Rp10.605.050,00 (*sepuluh juta enam ratus lima ribu lima puluh Rupiah*);

9. Pembayaran Biaya Pelanggaran Wilayah sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu Rupiah*).



Pembayaran mobil BMW X5 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) dan Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin dengan No. Rekening 1212023688 tersebut, yang sumbernya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit Bank Panin milik Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) yang pada awalnya Terdakwa dengan sengaja menyetorkan lebih dari yang seharusnya karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa limit kartu kreditnya hanya sebesar Rp67.000.000,- (*enam puluh tujuh juta Rupiah*).

Rincian setoran kartu kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

B.1.-----

Pada tanggal 27 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta Rupiah*).

B.2.-----

Pada tanggal 29 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*).

Selanjutnya karena terdapat kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut maka Bank Panin mengembalikan kelebihanannya ke Rekening Tabungan Bank Panin An. Pinangki Sirna Malasari No. Rekening 1212023688. Kemudian Terdakwa menggunakan pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil BMW X5. Setelah pembayaran mobil BMW X5 tersebut lunas maka dikirim ke Apartemen TERDAKWA di Apartemen Darmawangsa Essence Apartement South Tower Unit 6 FN Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sedangkan STNK mobil tersebut dikirim melalui Grab ke Apartemen Terdakwa di Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20 D.



B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DI AMERIKA SERIKAT.

Terdakwa melakukan pembayaran sewa Apartemen di Amerika Serikat pada tanggal 3 Desember 2019 melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat dengan No. Rekening 886489400 sebesar Rp412.705.554,29 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

C. PEMBAYARAN DOKTER KECANTIKAN DI AMERIKA SERIKAT.

Terdakwa melakukan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 terdapat setor tunai ke luar negeri melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran Dokter Kecantikan di Amerika Serikat yang bernama Dokter Adam R. Kohler M.D.P.C. dengan No. Rekening: 3830733201 sebesar Rp419.430.000,00 (*empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

D. PEMBAYARAN DOKTER HOME CARE.

Terdakwa melakukan pembayaran Dokter Home Care atas nama dr. Olivia Santoso, dimana Terdakwa selama melakukan perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test selalu melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195, ke rekening Bank BCA atas nama Olivia Santoso dengan Nomor Rekening 7310139585 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keperluan	Biaya
1.	18 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.00



2.	21 Oktober 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
3.	28 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
4.	6 November 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
5.	9 November 2019	Infus Vitamin Ibu minta resep	Rp 1.500.000
6.	18 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
7.	24 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
8.	30 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
9.	3 Desember 2019	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.200.000
10.	5 Desember 2019	Suntik vitamin dan vaksin pembantu baru	Rp 1.600.000
11.	11 Desember 2019	Suntik Vitamin malam dan resep	Rp 1.300.000
12.	7 Januari 2020	Vaksin flu 7 orang (1 rumah)	Rp 3.000.000
13.	31 Januari 2020	Infus obat-obatan dan vitamin (Ibu sedang demam)	Rp 2.500.000
14.	2 Februari 2020	Suntik vitamin dan obat mual	Rp 1.200.000
15.	4 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan beli Obat anaknya	Rp 1.200.000
16.	28 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan bapak	Rp 1.800.000
17.	10 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu	Rp 1.200.000
18.	12 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu dan minta resep	Rp 1.300.000
19.	16 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki, Suntik Mamanya dan Mbak Pungki dan vaksin flu 5 orang	Rp 6.700.000
20.	19 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki dan 4 Pembantu Ibu Pinangki di apartemen	Rp 3.200.000
21.	25 Maret 2020	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.300.000
22.	28 Maret 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan resep untuk bapaknya	Rp 1.500.000
23.	18 April 2020	Suntik dan rapid test Ibu Pinangki dan 4 pembantu Ibu Pinangki di apartemen dan beli alat rapid test	Rp 8.000.000
24.	20 April 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan 4 pembantu di apartemen	Rp 2.700.000
25.	22 April 2020	Suntik Ibu Pinangki	Rp 1.100.000
26.	22 April 2020	Beli rapid test dan ongkos gojek 30 ribu	Rp 2.430.000
27.	27 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
28.	29 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
29.	30 April 2020	Vaksin anaknya dan Ibu Pinangki Rapid Test	Rp 2.000.000
30.	9 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep anaknya	Rp 1.200.000



31.	11 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep	Rp 1.200.00
32.	11 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 50 strip	Rp19.000,00
33.	11 Mei 2020	Suntik botoks muka	Rp 8.700,00
34.	17 Mei 2020	Suntik botoks leher	Rp 8.700,00
35.	22 Mei 2020	Suntik Vitamin Ibu dan 4 Pembantu apartemen plus resep dan obat-obatan 1 pembantu	Rp 3.400,00
36.	26 Mei 2020	Suntik vitamin ibu dan resep	Rp 1.300.00
37.	29 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 40 strip	Rp15.000,00
38.	2 Juni 2020	Rapid test Merk Sugentech tambah suntik vitamin ibu	Rp11.000,00
39.	5 Juni 2020	Infus obat mual, muntah dan vitamin	Rp 1.200.00
40.	12 Juni 2020	Infus Ibu dan suntik 3 orang staf biro perencanaan	Rp 3.500.00
41.	15 Juni 2020	Beli rapid test merk sugentech made korea	Rp 9.750.00
42.	17 Juni 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki	Rp 1.200.00
43.	6 Juli 2020	Rapid test biosensor 40 buah	Rp14.000.00
44.	20 Juli 2020	Infus ibu pinangki dan suntik staf perencanaan	Rp 2.000.00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp176.880.000,00 (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

E. PEMBAYARAN KARTU KREDIT.

E.1. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK MEGA VISA Terdakwa dengan No.4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan	Jumlah Uang (Rp.)
1.	18 November 2019	Payment November 2019	30,000,000
2.	27 November 2019	Payment November 2019	30,000,000
3.	04 Desember 2019	Payment Desember 2019	5,000,000
4.	30 Desember	Payment Desember	50,000,000



	2019	2019	
5.	06 Januari 2020	Payment Januari 2020	50,000,000
6.	07 Januari 2020	Payment Februari 2020	33,000,000
7.	17 Februari 2020	Payment Februari 2020	50,000,000
8.	09 Maret 2020	Payment Maret 2020	13,000,000
9.	10 Maret 2020	Payment Maret 2020	40,000,000
10.	06 April 2020	Payment April 2020	15,000,000
11.	16 April 2020	Payment April 2020	25,000,000
12.	27 April 2020	Payment April 2020	31,000,000
13.	26 Mei 2020	Payment Mei 2020	30,000,000
14.	25 Juni 2020	Payment Juni 2020	30,000,000
15.	20 Juli 2020	Payment Juli 2020	30,000,000
16.	25 Juli 2020	Payment Juli 2020	5,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Mega Visa sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

E.2. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK DBS melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00



2. Tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00
3. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00
4. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00
5. Tanggal 27 April 2020 sebesar Rp30.000.000,00
6. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp30.000.000,00
7. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.3. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK BNI VISA PLATINUM dengan Nomor 4512-4900-1192-1067 An. Pinangki Sirna Malasari dan KARTU KREDIT BANK BNI MASTER GOLD dengan Nomor 5426-4000-1098-8894 An. Pinangki Sirna Malasari melalui rekening Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000,00
2. Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
3. Tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
4. Tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp15.000.000,00
5. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp47.500.000,00
6. Tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00
7. Tanggal 13 April 2020 sebesar Rp21.000.000,00
8. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp40.000.000,00
9. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
10. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
11. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
12. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00



13. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

14. Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp483.500.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.4. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK PANIN dengan Nomor Kartu Kredit Bank PANIN : 437700100772500 An. Pinangki Sirna Malasari, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bank Panin	Jumlah Uang (Rp.)
1.	6, 21, 27, 29 November 2019	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas (tanggal 29 November ada pembayaran 2 kali)	595,000,000
2.	18, Desember 2020	Mobile banking dan ATM Bersama	55,000,000
3.	2, 6, 11, 13, 14, 17, 22, Januari 2020	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	63,000,000
4.	7, 17 Februari 2020	Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	134,000,000
5.	2, 16, 17, 27 April 2020	Melalui ATM Bersama	55,000,000
6.	26, 27, 28, 29 Mei 2020	Melalui ATM Bersama	48,000,000
7.	20 Juli 2020	Melalui ATM Bersama	10,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.



Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Panin Visa sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

- Selain itu Terdakwa juga menggunakan sebagian penerimaan uang dari Joko Soegiarto Tjandra tersebut untuk pembayaran keperluan pribadi

Terdakwa yaitu sebagai berikut :

A. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN THE PAKUBUWONO SIGNATURE.

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi sewa Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20D untuk periode Februari 2020 hingga Februari 2021 sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) per tahun dengan menggunakan cara pembayaran tunai/cash dolar Amerika Serikat, dengan rincian sebagai berikut :

— Tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan uang security deposit sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Property untuk mentransfer sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

— Tanggal 10 Februari 2020
Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan (*full payment*) sebesar USD63.600 (*enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro



Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Porperty untuk mentransfer sebesar USD.63.600 (enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen The Pakubuwono Signature yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp940.278.300,00 (*sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DARMAWANGSA ESSENCE.

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi perpanjangan sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN untuk periode 17 April 2020 sampai dengan 16 April 2021 sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah*) per tahun, dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara penyerahan tunai melalui Shinta Kursiatin Goenawan selaku Marketing Apartemen Darmawangsa Essence, kemudian Terdakwa meminta kepada Shinta Kursiatin Goenawan untuk menyerahkannya secara tunai kepada Bifitri Christine selaku pemilik Unit ES 06 FN. Terdakwa sengaja menggunakan Shinta Kursiatin Goenawan dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN adalah sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh*



tiga ribu enam ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar USD444.900 (*empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp6.219.380.900,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sejumlah uang yang ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dibayarkan, atau ditukarkan dengan mata uang Rupiah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (*legal*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D A N

KE TIGA :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Pejabat pada Kejaksaan Agung yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Pidana untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, dan bertentangan dengan kewajiban Pejabat pada Mahkamah Agung untuk menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.



- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan



Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat

menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke



kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, RAHMAT memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa



Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama



Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	7. Draft diajukan IR untuk approval JC 8. Obyek diajukan JC untuk approval IR 9. Penanda tanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR	1. IR	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



	MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	2. P				
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.



3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin / Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya



untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanai eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION



PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana tersebut bertentangan dengan :

- a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-



870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan *permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta*



dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja



realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala



Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta



membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 Wib dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko



Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *success fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk meluncurkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena



harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 RAHMAT kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus keputungan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC



No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	10. Draft diajukan IR untuk approval JC 11. Obyek diajukan JC untuk approval IR 12. Penanda tanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang



akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai

dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat



Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanai eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9.



Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).
- Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- a. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



b. Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua



yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;



7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluan 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com
5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;



7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNP1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Time	Rute
	Number	Flight	
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019	Cengkareng (CGK)



		08:30 WIB	-Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,



2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
 - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
 - 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,



- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,



4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
 - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
 - 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
 - 3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
 - 4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
 - 5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran



Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 –
Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,

6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/VII/2019,
8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Flight Time	Rute
-----	--------	-----------------------------	------

Halaman 79 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



	Numb er		
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar



	658		
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari

beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur



2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta
---	-----------	--	---------------------------

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Numb er	Flight Date dan Flight Time	Route	Bersama dengan penumpang
1	GA82 0	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA82 1	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Pungki Primarini dengan
NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,



9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,



13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,



9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT.



Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An.
Pinangki Sirna Malasari,

15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,
2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,



7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,



24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KUR S/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	10,440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	10,470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	10,365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN



11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14,090	417,064,000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14,100	238,290,000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14,090	362,113,000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10,365	207,300,000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2 ,500	14,03 5	35,087 ,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16 ,000	10,30 0	164,800, 000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20 ,000	10,27 0	205,400, 000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,12 0	2,824 ,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34 ,600	14,17 0	490,282, 000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15 0	5,660 ,000	PEMBELI AN
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1 ,000	10,27 0	10,270 ,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17 ,000	10,27 0	174,590, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7 ,000	10,25 0	71,750 ,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2 ,000	10,29 5	20,590 ,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10 ,000	10,30 5	103,050, 000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/1 5	SGD K	20 ,000	10,29 0	205,800, 000	PEMBELI AN



36	2019-08-07	008/190807	USD	10 ,900	14,26 5	155,488, 500	PEMBELI AN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,24 5	4,098 ,000	PEMBELI AN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10 ,600	14,01 5	148,559, 000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	USC	1 ,400	13,99 5	19,593 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3 ,000	10,26 0	30,780 ,000	PEMBELI AN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,01 5	2,803 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,99 5	1,399 ,500	PEMBELI AN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10 ,000	10,25 0	102,500, 000	PEMBELI AN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1 ,000	10,27 5	10,275 ,000	PEMBELI AN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28 ,000	10,27 5	287,700, 000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9 ,000	13,93 0	125,370, 000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,91 0	1,391 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21 ,000	10,28 0	215,880, 000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2 ,000	10,28 0	20,560 ,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10 ,000	10,44 5	104,450, 000	PEMBELI AN
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20 ,000	10,45 5	209,100, 000	PEMBELI AN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45 ,000	10,44 5	470,025, 000	PEMBELI AN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50 ,000	132	6,575 ,000	PEMBELI AN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500, 000	PENJUALAN /JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45		469,800,	PEMBELI



				,000	10,44 0	000	AN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8 ,000	14,20 0	113,600, 000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2 ,000	14,16 5	28,330 ,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9 ,900	14,15 5	140,134, 500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,13 5	1,413 ,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1 ,000	14,15 0	14,150 ,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1 ,000	10,46 0	10,460 ,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7 ,000	10,49 5	73,465 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,49 0	6,084 ,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1 ,000	10,49 5	10,495 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,49 0	1,804 ,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,49 0	1,185 ,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1 ,160	10,53 0	12,214 ,800	PENJUALAN/ JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20 ,000	14,14 0	282,800, 000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5 ,000	10,49 0	52,450 ,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,50 0	3,150 ,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,36 5	5,182 ,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9 ,585	10,38 5	99,540 ,225	PEMBELI AN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,93 0	2,786 ,000	PEMBELI AN



64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,35 5	5,177 ,500	PEMBELI AN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1 ,517	10,46 0	15,867 ,820	PEMBELI AN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3 ,809	10,50 0	39,994 ,500	PEMBELI AN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1 ,600	14,12 5	22,600 ,000	PENJUALAN/ JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3 ,033	14,67 0	44,494 ,110	PENJUALAN/ JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1 ,000	10,65 0	10,650 ,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5 ,555	10,80 0	59,994 ,000	PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50 ,000	11,03 5	551,750 ,000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15 ,000	11,02 0	165,300 ,000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5 ,000	14,57 5	72,875 ,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1 ,000	10,61 5	10,615 ,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5 ,000	10,59 5	52,975 ,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275 ,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,33 5	253 ,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275 ,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/180710	USC	1 ,900	13,33 5	25,336 ,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,36 5	2,073 ,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5 ,200	13,85 5	72,046 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,83 5	5,534 ,000	PEMBELI AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,410	5,069,670	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,610	74,270,000	PENJUALAN/JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	14,155	182,599,500	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,950	1,395,000	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	13,950	89,280,000	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	13,940	139,400,000	PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN



93	2018-02-06	255/180216	SGD	10 ,600	10,28 5	109,021, 000	PENJUALAN/ JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6 ,700	13,32 5	89,277 ,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7 ,000	13,34 0	93,380 ,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USC	3 ,000	13,32 0	39,960 ,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28 ,400	13,42 5	381,270, 000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USC	1 ,600	13,40 5	21,448 ,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4 ,687	10,09 0	47,291 ,830	PENJUALAN/ JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30 ,000	10,09 0	302,700, 000	PENJUALAN/ JUAL
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24 ,000	9,970	239,280, 000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20 ,000	9,920	198,400, 000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21 ,000	9,950	208,950, 000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10 ,000	9,925	99,250 ,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30 ,000	9,880	296,400, 000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10 ,000	13,28 5	132,850, 000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7 ,000	3,450	24,150 ,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12 ,000	3,575	42,900 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10 ,200	3,645	37,179 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4 ,100	3,650	14,965 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1 ,300	3,825	4,972 ,500	PENJUALAN/ JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8 ,245	9,700	79,976 ,500	PENJUALAN/ JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6 ,179	9,710	59,998 ,090	PENJUALAN/ JUAL



4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama Sugiarto terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,



28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,
2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 20015 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang



Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,



36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,



5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,



42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM
SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu Pinangki Sirna
Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence
South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan
Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok
Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10
RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor
rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai
dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00
tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01
November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00
tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari
2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran
service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di
keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli
dan Agustus 2020,
5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa
Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal
29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,



10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment ...” dan penggalan awal isi



percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu ... aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu”

3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”

46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval (Surat Pembayaran Komisi)* The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,
5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,



7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan **"Pencucian Uang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
 2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
 3. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
 3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;



5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com



5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Time	Rute
	Number	Flight	
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –



		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)

11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)



		15:30 WIB	
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
 - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei

Halaman 109 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
 - 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
 - 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
 - 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
 - 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
 - 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal



- 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
- Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,



3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,



12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta



14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
-----	---------------	-----------------------------	-------



1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/ bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,



8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,



4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>



10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,



2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".



7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALA S	JUMLAH	KUR S/ RAT E	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15 ,000	10,44 0	156,600, 000	PEMBELI AN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20 ,000	10, 470	209,40 0,000	PEMBELI AN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14 ,100	14,33 5	202,12 3,500	PEMBELI AN
	2020-03-10	006/200313	USC	1 ,900	14,31 5	27 ,198,500	PEMBELI AN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10 ,000	10,36 5	103,65 0,000	PEMBELI AN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2 ,000	19,7 50,000	19,7 50,000	PEMBELI AN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10 ,000	13,69 0	136,900, 000	PEMBELI AN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10 ,000	13,68 5	136,850, 000	PEMBELI AN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1 ,000	13,68 5	13,685 ,000	PEMBELI AN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20 ,000	13,71 0	274,200, 000	PEMBELI AN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32		449,414,	PEMBELI



				,900	13,66 0	000	AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3 ,100	13,64 0	42,284 ,000	PEMBELI AN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10 ,000	13,90 5	139,050, 000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17 ,800	13,96 5	248,577, 000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2 ,200	13,94 5	30,679 ,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5 ,000	13,98 0	69,900 ,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34 ,000	1 4,035	477,190, 000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1 ,000	14,01 5	14,015 ,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31 ,900	14,03 0	447,557, 000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3 ,100	14,01 0	43,431 ,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,07 0	1,407 ,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29 ,600	14,09 0	417,064, 000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5 ,400	14,07 0	75,978 ,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16 ,900	14,10 0	238,290, 000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25 ,700	14,09 0	362,113, 000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4 ,300	14,07 0	60,501 ,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20 ,000	10,36 5	207,300, 000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1 ,396	10,34 5	14,441 ,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12 ,100	14,00 5	169,460, 500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12 ,100	14,00 5	169,460, 500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2 ,500	14,03 5	35,087 ,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16 ,000	10,30 0	164,800, 000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20 ,000	10,27 0	205,400, 000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,12 0	2,824 ,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34 ,600	14,17 0	490,282, 000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15	5,660 ,000	PEMBELI AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					0		
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1 ,000	10,27 0	10,270 ,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17 ,000	10,27 0	174,590 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7 ,000	10,25 0	71,750 ,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2 ,000	10,29 5	20,590 ,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10 ,000	10,30 5	103,050 ,000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/1 5	SGD K	20 ,000	10,29 0	205,800 ,000	PEMBELI AN
36	2019-08-07	008/190807	USD	10 ,900	14,26 5	155,488 ,500	PEMBELI AN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,24 5	4,098 ,000	PEMBELI AN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10 ,600	14,01 5	148,559 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	USC	1 ,400	13,99 5	19,593 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3 ,000	10,26 0	30,780 ,000	PEMBELI AN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,01 5	2,803 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,99 5	1,399 ,500	PEMBELI AN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10 ,000	10,25 0	102,500 ,000	PEMBELI AN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1 ,000	10,27 5	10,275 ,000	PEMBELI AN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28 ,000	10,27 5	287,700 ,000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9 ,000	13,93 0	125,370 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,91 0	1,391 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21 ,000	10,28 0	215,880 ,000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2 ,000	10,28 0	20,560 ,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10 ,000	10,44	104,450 ,000	PEMBELI AN



					5		
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	10,455	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	10,445	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500,000	PENJUALAN/JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	10,440	469,800,000	PEMBELIAN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	14,200	113,600,000	PEMBELIAN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	14,165	28,330,000	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	14,155	140,134,500	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	14,150	14,150,000	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	10,460	10,460,000	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	10,495	73,465,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,490	6,084,200	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	10,495	10,495,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,490	1,804,280	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,490	1,185,370	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	10,530	12,214,800	PENJUALAN/JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	14,140	282,800,000	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	10,490	52,450,000	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,500	3,150,000	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,365	5,182,500	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	10,385	99,540,225	PEMBELIAN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,930	2,786,000	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,355	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	10,460	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	10,500	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	14,125	22,600,000	PENJUALAN/JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3		44,494	PENJUALAN/JUAL



				,033	14,67 0	,110	JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1 ,000	10,65 0	10,650 ,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5 ,555	10,80 0	59,994 ,000	PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50 ,000	11,03 5	551,750, 000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15 ,000	11,02 0	165,300, 000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5 ,000	14,57 5	72,875 ,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1 ,000	10,61 5	10,615 ,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5 ,000	10,59 5	52,975 ,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275, 500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,33 5	253 ,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275, 500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/180710	USC	1 ,900	13,33 5	25,336 ,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,36 5	2,073 ,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5 ,200	13,85 5	72,046 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,83 5	5,534 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,41 0	5,069 ,670	PEMBELI AN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7 ,000	10,61 0	74,270 ,000	PENJUALAN/ JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12 ,900	14,15 5	182,599, 500	PEMBELI AN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,13 5	1,413 ,500	PEMBELI AN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,95 0	1,395 ,000	PEMBELI AN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6 ,400	13,95 0	89,280 ,000	PEMBELI AN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10 ,000	13,94 0	139,400, 000	PEMBELI AN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5 ,000	13,89 0	69,450 ,000	PEMBELI AN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3 ,100	13,87 5	43,012 ,500	PEMBELI AN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,85 5	1,385 ,500	PEMBELI AN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3 ,000	13,84 5	41,535 ,000	PEMBELI AN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,77 0	4,131 ,000	PEMBELI AN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9		134,946,	PEMBELI



				,800	13,77 0	000	AN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,75 0	2,750 ,000	PEMBELI AN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3 ,000	13,76 5	41,295 ,000	PEMBELI AN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3 ,300	13,73 0	45,309 ,000	PEMBELI AN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,71 0	1,371 ,000	PEMBELI AN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,75 0	1,375 ,000	PEMBELI AN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,73 0	1,373 ,000	PEMBELI AN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10 ,600	10,28 5	109,021, 000	PENJUALAN/ JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6 ,700	13,32 5	89,277 ,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7 ,000	13,34 0	93,380 ,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USC	3 ,000	13,32 0	39,960 ,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28 ,400	13,42 5	381,270, 000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USC	1 ,600	13,40 5	21,448 ,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4 ,687	10,09 0	47,291 ,830	PENJUALAN/ JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30 ,000	10,09 0	302,700, 000	PENJUALAN/ JUAL
99	2017-11-22	022/171122	SGD	24 ,000	9,970	239,280, 000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20 ,000	9,920	198,400, 000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21 ,000	9,950	208,950, 000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10 ,000	9,925	99,250 ,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30 ,000	9,880	296,400, 000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10 ,000	13,28 5	132,850, 000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7 ,000	3,450	24,150 ,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	12 500	42,900	42,900	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	10 100	3,575	37,179	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	4 50	3,645	14,965	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	1 100	3,650	4,972	PENJUALAN/ JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8 ,245	9,700	79,976 ,500	PENJUALAN/ JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6 ,179	9,710	59,998 ,090	PENJUALAN/ JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,



25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,
28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,
29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**



29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

dirampas untuk Negara.

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,



33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas



- nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
 3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
 4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
 5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
 6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
 3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
 5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna



Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM



[SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020,

2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10 RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00 tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00 tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020,
5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,



11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”



3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp
antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan "Bifitri 6FN", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 "Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Ok Sy sdh sampai...."
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,
5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,



49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,

terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2021



dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 16 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2021. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu tanggal 28 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Pansihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 30 April 2021. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengucapkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Pansihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding



yang diatur Pasal 233-243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori bandingnya mengatakan keberatan atas segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, tidak benar dan dimanipulasi ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan alat-alat bukti di persidangan tidak ada satupun yang menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Jika pun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersama-sama dengan Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Joko Soegiarto Tjandra dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menunjukan adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana cenderung telah terjadi ketidakadilan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak pada konstruksi surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, sehingga terpaksa untuk memutus dakwaan KESATU-Subsidiar dan dakwaan KETIGA-Subsidiar. Dalam hal ini terhadap perbuatan yang sama (satu feit) dikualifikasi menjadi dua tindak pidana ;
- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan



pidana, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

- Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya, semua tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan (direhabilitasi) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan dalam memori banding tersebut terurai dalam memori banding yang dibuat dan ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2021 yang terlampir dalam bundel berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan pasal 244 KUHP ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding Pansihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;
- Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa :

KESATU :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

K E D U A :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

K E T I G A :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (a charge) maupun yang meringankan (a de charge) dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA - Subsidiar dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 157 sampai dengan 260 yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 471 sampai dengan 562, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;
- Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Azasi Manusia karena dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar merupakan gabungan perbuatan yang pemicanya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP. ;
- Bahwa alasan yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP sehingga batal demi hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan



tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapny sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
 2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
 3. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
 4. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;



5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com



5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Time	Rute
	Number	Flight	
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –



		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Route
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,



- 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5



November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
 - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,



- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum “Anita Kolopakings & Partners” yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
- 15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
- 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
- 3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
- 4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
- 5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
- 6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
- 7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
- 8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,



9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar



9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar



	987		
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang beririsan/ bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,



6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,



2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,



8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,



20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,
2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,



5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAK SI	NO NOTA	VALA S	JUMLAH	KUR SI/ RAT E	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAK SI
1	2020-03-13	011/20031 3	SGD	1 5,000	10,44 0	156,600,0 00	PEMBELI AN
2	2020-03-13	184/20031 3	SGD	2 0,000	10 ,470	209,400,0 00	PEMBELI AN
3	2020-03-10	006/20031 3	USD	1 4,100	14,33 5	202,123,5 00	PEMBELI AN
4	2020-03-10	006/20031 3	USC	1,900	14,31 5	2 7,198,500	PEMBELI AN
	2020-03-09	094/20030 9	SGD	1 0,000	10,36	103,650,0 00	PEMBELI AN



					5		
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELI AN
6	2020-02-18	063/200218	USD	1,000	13,690	136,900,000	PEMBELI AN
7	2020-02-17	052/200217	USD	1,000	13,685	136,850,000	PEMBELI AN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELI AN
9	2020-02-14	121/200214	USD	2,000	13,710	274,200,000	PEMBELI AN
10	2020-02-07	057/200207	USD	3,290	13,660	449,414,000	PEMBELI AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELI AN
11	2020-01-07	026/200107	USD	1,000	13,905	139,050,000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	1,780	13,965	248,577,000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	3,400	14,035	477,190,000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	3,190	14,030	447,557,000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	2,960	14,090	417,064,000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	1,690	14,100	238,290,000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	2,570	14,090	362,113,000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	2,000	10,365	207,300,000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	1,210	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	1,210	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	14,03 5	35,08 7,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/19101 4	SGD	1 6,000	10,30 0	164,80 0,000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/19100 4	SGD	2 0,000	10,27 0	205,40 0,000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/19100 4	USD	200	14,12 0	2,82 4,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/19090 1	USD	3 4,600	14,17 0	490,28 2,000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/19090 1	USD	400	14,15 0	5,66 0,000	PEMBELI AN
28	2019-08-25	023/19082 5	SGD	1,000	10,27 0	10,27 0,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/19082 5	SGD	1 7,000	10,27 0	174,59 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/19082 5	SGD K	7,000	10,25 0	71,75 0,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/19082 2	SGD	2,000	10,29 5	20,59 0,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/19082 0	SGD	1 0,000	10,30 5	103,05 0,000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/ 15	SGD K	2 0,000	10,29 0	205,80 0,000	PEMBELI AN
36	2019-08-07	008/19080 7	USD	1 0,900	14,26 5	155,48 8,500	PEMBELI AN
	2019-08-07	008/19080 7	USD	400	10,24 5	4,09 8,000	PEMBELI AN
37	2019-07-31	076/19073 1	USD	1 0,600	14,01 5	148,55 9,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/19073 1	USD	1,400	13,99 5	19,59 3,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/19073 1	SGD	3,000	10,26 0	30,78 0,000	PEMBELI AN
38	2019-07-31	075/19073 1	USD	200	14,01 5	2,80 3,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	075/19073 1	USD	100	13,99 5	1,39 9,500	PEMBELI AN
39	2019-07-27	064/19072 7	SGD	1 0,000	10,25 0	102,50 0,000	PEMBELI AN
40	2019-07-26	262/19072 6	SGD	1,000	10,27 5	10,27 5,000	PEMBELI AN



41	2019-07-26	261/19072 6	SGD	2 8,000	10,27 5	287,70 0,000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/19071 5	USD	9,000	13,93 0	125,37 0,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	USC	100	13,91 0	1,39 1,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	SGD	2 1,000	10,28 0	215,88 0,000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/19071 5	SGD	2,000	10,28 0	20,56 0,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/19070 5	SGD	1 0,000	10,44 5	104,45 0,000	PEMBELI AN
45	2019-06-18	208/19061 8	SGD	2 0,000	10,45 5	209,10 0,000	PEMBELI AN
46	2019-06-16	005/19061 6	SGD	4 5,000	10,44 5	470,02 5,000	PEMBELI AN
47	2019-06-15	027/19061 5	JPY	5 0,000	132	6,57 5,000	PEMBELI AN
48	2019-05-30	129/19053 0	JPY	1,000,00 0	134	133,50 0,000	PENJUALAN /JUAL
49	2019-05-30	129/19053 0	SGD	4 5,000	10,44 0	469,80 0,000	PEMBELI AN
50	2019-04-30	015/19043 0	USD	8,000	14,20 0	113,60 0,000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/19042 6	USD	2,000	14,16 5	28,33 0,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/19042 6	USD	9,900	14,15 5	140,13 4,500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/19042 6	USC	100	14,13 5	1,41 3,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/19040 5	USD	1,000	14,15 0	14,15 0,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/19040 5	SGD	1,000	10,46 0	10,46 0,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/19032 7	SGD	7,000	10,49 5	73,46 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/19032 7	SGD K	580	10,49 0	6,08 4,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/19032 7	SGD	1,000	10,49 5	10,49 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/19032 7	SGD K	172	10,49 0	1,80 4,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/19032 7	SGD K	113	10,49 0	1,18 5,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/19032 5	SGD K	1,160	10,53 0	12,21 4,800	PENJUALAN /JUAL
58	2019-03-22	200/19032 2	USD	2 0,000	14,14 0	282,80 0,000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/19032 1	SGD	5,000	10,49 0	52,45 0,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/19031 6	SGD K	300	10,50 0	3,15 0,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/19022 6	SGD K	500	10,36 5	5,18 2,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/19022 0	SGD K	9,585	10,38	99,54 0,225	PEMBELI AN



					5		
63	2019-02-09	037/19020 9	USC	200	13,93 0	2,78 6,000	PEMBELI AN
64	2019-02-04	019/19020 4	SGD K	500	10,35 5	5,17 7,500	PEMBELI AN
65	2019-01-17	041/19011 7	SGD K	1,517	10,46 0	15,86 7,820	PEMBELI AN
66	2019-01-15	251/19011 5	SGD K	3,809	10,50 0	39,99 4,500	PEMBELI AN
67	2019-01-12	048/10011 2	USD	1,600	14,12 5	22,60 0,000	PENJUALAN / JUAL
68	2018-12-20	069/18122 0	USD	3,033	14,67 0	44,49 4,110	PENJUALAN / JUAL
69	2018-12-20	068/18122 0	SGD	1,000	10,65 0	10,65 0,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/18111 5	SGD K	5,555	10,80 0	59,99 4,000	PENJUALAN / JUAL
71	2018-10-24	223/18112 4	SGD	5 0,000	11,03 5	551,75 0,000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/18102 4	SGD	1 5,000	11,02 0	165,30 0,000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/18082 0	USD	5,000	14,57 5	72,87 5,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/18081 6	SGD	1,000	10,61 5	10,61 5,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/18080 9	SGD	5,000	10,59 5	52,97 5,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/18071 0	USD	8,100	14,35 5	116,27 5,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/18071 0	USC	19	13,33 5	25 3,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/18071 0	USD	8,100	14,35 5	116,27 5,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/18071 0	USC	1,900	13,33 5	25,33 6,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/18062 1	SGD	200	10,36 5	2,07 3,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/18060 6	USD	5,200	13,85 5	72,04 6,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/18060 6	USC	400	13,83 5	5,53 4,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/18060 6	SGD	487	10,41 0	5,06 9,670	PEMBELI AN
80	2018-05-24	086/18052 4	SGD	7,000	10,61 0	74,27 0,000	PENJUALAN / JUAL
81	2018-05-24	086/18052 4	USD	1 2,900	14,15 5	182,59 9,500	PEMBELI AN
	2018-05-24	086/18052 4	USC	100	14,13 5	1,41 3,500	PEMBELI AN
82	2018-05-07	019/18050 7	USD	100	13,95 0	1,39 5,000	PEMBELI AN
83	2018-05-07	017/18050 7	USD	6,400	13,95 0	89,28 0,000	PEMBELI AN
84	2018-05-02	276/18050 2	USD	1 0,000	13,94	139,40 0,000	PEMBELI AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					0		
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USD	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USD	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USD	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,285	109,021,000	109,021,000	PENJUALAN / JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	13,325	89,277,500	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	13,340	93,380,000	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USD	3,000	13,320	39,960,000	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	13,425	381,270,000	PEMBELIAN
	2018-01-09	017/180109	USD	1,600	13,405	21,448,000	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	10,090	47,291,830	PENJUALAN / JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	10,090	302,700,000	PENJUALAN / JUAL
99	2017-11-22	022/171222	SGD	4,000	9,970	239,280,000	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	9,920	198,400,000	PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	9,950	208,950,000	PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	9,925	99,250,000	PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	9,880	296,400,000	PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	13,285	132,850,000	PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	3,450	24,150,000	PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	150,000	3,575	42,900,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	100,000	3,645	37,179,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR			14,96	PENJUALAN



		5	50	4,100	3,650	5,000	/ JUAL
	2017-08-25	071/17082 5	SAR 100	1,300	3,825	4,97 2,500	PENJUALAN / JUAL
107	2017-07-11	284/17071 1	SGD	8,245	9,700	79,97 6,500	PENJUALAN / JUAL
108	2017-07-08	093/17070 8	SGD	6,179	9,710	59,99 8,090	PENJUALAN / JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/III/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta



sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,

28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,

29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,

30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,

31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

dirampas untuk Negara.

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,

2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,



7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal



Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke
Rutan Kelas I Jakarta Pusat,

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang



Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,



40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening :
50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari,
Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan
Jaya,
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari,
Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan
Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM
[SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna
Malasari alamat Kejawung/Apartemen Dharmawangsa Essence
South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan
Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok
Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10
RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor
rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai
dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00
tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01
November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00
tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari
2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran
service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di
keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli
dan Agustus 2020,



5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan



penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,

2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”

3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp

antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”

46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,

2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,

48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),

3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,

4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,



5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt,
7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang
Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-
0055-83350 sebesar \$63.600,
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin
No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki
Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008
sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank
Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09
Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta
lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda
terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama
Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan
14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta
lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,
**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto
Tjandra.**
51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor
Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto
Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,
terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tidak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a r y o n o, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Lafat Akbar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.